

ARSYAD

# **PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR**



**PENGEMBANGAN KAWASAN  
PESISIR**

**Arsyad**

**PENGEMBANGAN KAWASAN  
PESISIR**

**Medan Area University Press  
Medan**

---

# **PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR**

---

Oleh:

**Arsyad**

**Diterbitkan: Medan Area University Press**

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate, Medan

Mobile : +6181376699314

e-mail : medanareauniversity\_press@yahoo.co.id  
abjrumroh@yahoo.com

---

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit

---

**ISBN : 978-602-18298-1-3**

Cetakan pertama, Juli 2012

---

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

Pengembangan Kawasan Pesisir : Medan Area University Press,  
Juli, 2012

Isi diluar tanggungjawab percetakan

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya penulis dapat menghadirkan buku ini kepada para pembaca. Buku Pengembangan Kawasan Pesisir disusun sedemikian rupa agar para pembaca dapat mempelajarinya secara mendalam dan mudah.

Pada buku ini, pembahasan dimulai dengan definisi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan contoh terapan dan kasus-kasus yang sering penulis temui sehari-hari. Kasus-kasus dan contoh terapan diharapkan dapat memantapkan para pembaca khususnya mahasiswa dalam memahami dan mencerna topik-topik pengembangan kawasan pesisir.

Buku ini hanya bisa terselesaikan seperti bentuknya sekarang karena adanya dukungan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan di sini satu persatu atas kontribusi yang tak ternilai hingga terwujudnya buku ini.

Buku ini secara khusus dipersembahkan kepada mereka-mereka yang sangat berjasa dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, kedua bapak/ibu mertua saya, istri dan putra-putri saya yang tercinta.

Namun penulis menyadari bahwa sebagai manusia tentu tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan terbuka karena merupakan anugrah

untuk memperbaiki dan mengembangkan buku ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua ..... Amin.

Medan, Juli 2012

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Pengertian Pesisir .....	1
1.2. Masyarakat Pesisir.....	3
<b>BAB 2. KONSEPSI PEMBANGUNAN DAERAH PESISIR</b> .....	7
2.1. Paradigma Pembangunan .....	7
2.2. Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Regional .....	10
2.3. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lau .....	12
2.4. Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut .....	13
2.5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat .....	16
<b>BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> .....	17
3.1. Beberapa Isu Strategis Pembangunan Kelautan .....	17
3.2. Arah dan rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia .....	28
3.3. Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal .....	33
<b>BAB 4. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b> .....	37
4.1. Negara Kelautan .....	37
4.2. Potensi Sumber Daya Kelautan .....	39
4.3. Kinerja Pembangunan Kelautan .....	42

<b>BAB 5. PENATAAN KAWASAN MARITIM</b> .....	45
5.1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .....	45
5.2. Pembangunan Negara Maritim .....	48
5.3. Pilar Strategis NKRI Sebagai Negara Maritim .....	52
<b>BAB 6. PEMBAHARUAN TEKNOLOGI NELAYAN</b> .....	57
6.1. Modernisasi Teknologi Nelayan .....	59
6.2. Teknologi Nelayan .....	62
<b>BAB 7. PEMANFAATAN TPI BAGI NELAYAN</b> .....	69
7.1. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan .....	69
7.2. TPI Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	72
<b>BAB 8. OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI NELAYAN</b> .....	77
8.1. Potensi Ekonomi Kelautan .....	77
8.2. Konsep Minapolitan .....	80
8.3. Prospek Sumber Daya Pesisir dan Laut Sebagai Sumber Daya Ekonomi .....	88
<b>BAB 9. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH</b> .....	99
9.1. Tantangan Dalam Era Otonomi Daerah .....	99
9.2. Peran Daerah .....	104
9.3. Langkah Pemberdayaan Nelayan .....	109
<b>BAB 10. PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TERPADU</b> .....	113
10.1. Pengembangan Wilayah Pesisir Terpadu dan	



Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat .....	113
10.2. Pengertian dan Karakteristik Wilayah Pesisir .....	115
10.3. Pengertian Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat .....	118
10.4. Strategi Pengembangan Kawasan Untuk Perikanan Terpadu .....	130
10.5. Pengembangan Wilayah Pesisir Secara Terpadu .....	136
10.6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir .....	136
<b>BAB 11. KERJASAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT .....</b>	<b>143</b>
11.1. Keselapan Sumberdaya Manusia .....	143
11.2. Partisipasi Masyarakat .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>

# Bab 1

# PENDAHULUAN

## 1.1. Pengertian Pesisir

Salah satu sumber potensi pembangunan adalah sumberdaya pesisir dan lautan akan menjadi sumber pertumbuhan baru serta tumpuan utama bagi kesinambungan pembangunan regional dan nasional di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km<sup>2</sup> atau 70% dari luas total teritorial Indonesia.

Kedua, sepanjang garis pantai dan bentangan perairan laut ini terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah mulai dari sumber daya yang dapat diperbaharui (seperti ikan, rumput laut, kayu bakau, dan hewan karang) sampai yang tidak dapat diperbaharui termasuk minyak dan gas bumi, bahan tambang serta mineral.

Ketiga, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 230 juta pada tahun 2012 dan pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi dari poros Atlantik ke poros Pasifik, sudah barang tentu akan melipatgandakan kebutuhan akan

sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai masukan (input) dalam proses produksi dan konsumsi atau proses-proses pembangunan lainnya. Dalam pada itu, sumber daya daratan (*terrestrial*) yang kita miliki sudah menipis atau sukar untuk dikembangkan. Dengan demikian, suka tidak suka kita akan berpaling ke kawasan pesisir atau lautan untuk memenuhi segenap kebutuhan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi regional dan nasional.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan, perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Marbun, 2005).

Otonomi daerah di sektor perikanan dan kelautan menyangkut kewenangan pengelolaan laut, meliputi : kegiatan-kegiatan pemanfaatan, perlindungan, pengendalian dan pengaturan mengenai ruang lautan beserta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan sebesar 4 mil dari garis pantai, dan

untuk Pemerintah Provinsi sebesar 12 mil dari garis pantai.

Adanya otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan wilayah, sektor atau komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengkaji sektor yang memiliki keunggulan, dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, dan diharapkan dapat mendorong wilayah dan sektor-sektor lain untuk berkembang, sehingga perekonomian daerah dapat berkembang lebih maju.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemajuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

## 1.2. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir yang umumnya bermukim di wilayah terpencil, selama ini sangat jarang tersentuh oleh pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, seperti : lembaga swadaya masyarakat. Pada umumnya mereka ini miskin dan terbelakang. Diduga kemiskinan tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan akses permodalan, pasar dan teknologi. Pada hal di

wilayah pesisir sangat banyak sumberdaya kelautan dan perikanan yang bisa dilolah dengan berbagai teknologi tepat guna yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Dalam pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dengan adanya rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/Instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

Seiring bergulirnya era reformasi dan berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan, kompleksitas permasalahan dan ketidakberdayaan nelayan ini menjadi perhatian serius pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai program unggulan Departemen Kelautan dan Perikanan muncul tidak lain dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat pesisir.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu kegiatan Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat

pesisir yang telah dilaksanakan secara sistematis dan struktur sejak tahun 2001. Secara umum program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir selain dapat diharapkan mengatasi permasalahan yang ada juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah, antara lain peningkatan pendapatan nelayan dan budidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperbaiki kelembagaan koperasi dan terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir selama ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir yang selama ini dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah. Dimana karakteristik dan dinamika alamiah ekosistem pesisir yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas serta beraneka ragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam satu hamparan ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan secara terpadu dan holistik. Apabila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir tidak

dilakukan secara terpadu, maka dikhawatirkan sumber daya tersebut akan rusak atau punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesinambungan pembangunan daerah dan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir atau nelayan.



## Bab 2

# KONSEPSI PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR

### 2.1. Paradigma Pembangunan

Pembangunan di Indonesia di masa yang lalu ternyata seringkali berpijak pada paradigma pembangunan yang menekankan pada efisiensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Paradigma yang dikembangkan dari pemikiran Kuznet (1966) tersebut menyatakan bahwa bagi negara sedang berkembang yang pendapatan rendah dapat tumbuh perekonomiannya, dengan cara terlebih dahulu mengorbankan aspek pemerataannya (*trade off*). Oleh karena itu, pada tahap awal ekonomi nasional didominasi oleh pemerintah, maka wajar apabila pemerintah lebih memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya pembangunan yang ada kepada sektor-sektor atau wilayah-wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, yang pada umumnya berlokasi di kawasan darat dan perkotaan. Wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi demikian akan mendorong timbulnya disparitas antar wilayah yang semakin melebar karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup berlimpah.



Selain itu, sebagai akibat dilaksanakannya pendekatan pembangunan yang sentralistik, telah menyebabkan terabaikannya aspirasi dan kreativitas masyarakat lokal, yang berimplikasi pada pembangunan yang tidak sesuai (*compatible*) dengan kebutuhan masyarakat lokal. Para pengambil keputusan di pusat lebih menyukai mendukung pendirian Industri manufaktur di kawasan urban yang tidak menimbulkan multiplier pada perekonomian lokal. Penetesan pembangunan seperti yang diharapkan, dalam prakteknya, tidak pernah terjadi. Secara substansial selama ini Indonesia, sadar atau tidak, telah mendulang akumulasi dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang salah arah (*misleading policy*) sehingga krisis ekonomi yang terjadi sulit mengalami pemulihan secara cepat (*economic recovery*). Proses pemulihan ekonomi nasional akan semakin bertambah berat jika ternyata Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mengejawantah pada arus utama globalisasi (perdagangan bebas).

Di era perdagangan bebas seperti sekarang, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ke depan akan semakin besar. Diperkirakan, negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam jangka pendek justru akan menerima kerugian, karena hanya negara-negara maju yang paling siap melakukan perdagangan bebas. Kata kunci untuk dapat mengambil manfaat dari keterlibatan dalam ekonomi global adalah daya saing, produktivitas dan efisiensi. Untuk itu, dalam konteks perdagangan bebas (WTO), diperlukan strategi jitu agar perekonomian nasional cepat pulih dan mampu mengambil manfaat dari skenario integrasi ekonomi dunia tersebut. Karenanya diperlukan sintesis untuk memproduksi paradigma

baru pembangunan yang diarahkan pada terjadinya pemerataan (*equity*), mendukung pertumbuhan (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan ekonomi. Setidaknya, ada 2 (dua) hal pokok dalam konstruksi paradigma baru pembangunan tersebut meliputi :

1. Pembangunan lebih diorientasikan pada pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal, dengan lebih mengedepankan peningkatan kapasitas ekonomi lokal (*local economic development*).
2. Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak UU No. 22 Tahun 1999 disahkan, maka kekuasaan atau peran pemerintah pusat akan dibatasi hanya pada penyediaan barang-barang publik (*public goods*), infrastruktur ekonomi, manajemen makro ekonomi, hubungan luar negeri dan pencetakan uang. Dengan demikian, pemerintah tidak banyak lagi melakukan intervensi langsung ke dalam ekonomi, terutama pada bidang-bidang kegiatan pihak swasta. Sedangkan pada bidang-bidang kegiatan dari pihak swasta (*private sector*) yang tidak memiliki insentif ekonomi, barulah pemerintah melakukannya.

Alokasi sumberdaya dapat berlangsung efisien manakala kebijakan pemerintah hanya terbatas pada kebijakan tertentu saja, misalnya penentuan target pemerataan melalui transfer, perpajakan dan subsidi. Sedang proses ekonomi selanjutnya diserahkan pada bekerjanya mekanisme pasar. Untuk mendukung terjadinya proses tersebut, diperlukan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*) berupa penegasan hak-hak masyarakat lokal (*local property right*), khususnya penegasan atas akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi.

## 2.2. Kebijakan Kebijakan Pembangunan Regional

Salah satu kebijakan pembangunan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan wilayah di Indonesia sekaligus mengantisipasi dimulainya era perdagangan bebas adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan kebijakan pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan yang diusahakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal (*local competence*). Pada wilayah pesisir, sektor perikanan menjadi sektor utama yang menjadi gantungan hidup masyarakatnya.

Kebijakan pengembangan ekonomi lokal dalam kaitannya dengan era perdagangan bebas ini dinyatakan secara jelas dalam GBHN TAP MPR No. IV/ MPR/1999, yang menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan di bidang ekonomi adalah untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif dan produk unggulan di setiap daerah, termasuk perikanan dan kelautan. Melihat kandungan strategis yang termuat dalam kebijakan pengembangan ekonomi lokal tersebut, sudah selayaknya apabila kebijakan ini mendapat prioritas sebagai satu dasar kebijakan pembangunan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah pada awal tahun 2001 merupakan momentum bagi dimulainya proses implementasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Berlakunya otonomi daerah menimbulkan implikasi bagi daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya dalam memobilisasi serta mengelola produksi, alokasi dan distribusi berbagai

sumberdaya yang dimilikinya menjadi produk unggulan yang memiliki keunggulan daya saing komparatif maupun kompetitif, baik untuk pasaran lokal, regional, nasional bahkan internasional. Keseluruhan hal tersebut pada dasarnya merupakan konsep dan strategi dari kebijakan pengembangan ekonomi lokal.

Dalam strateginya, pengembangan ekonomi lokal diletakkan atas dasar prakarsa/inisiatif serta kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (SDM, kelembagaan, Teknologi, SDA dan modal) yang di perkokoh dengan ikatan modal sosial. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan masyarakat (*empowerment*). Selain itu, dalam jangka panjang, pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut, berkurangnya angka pengangguran (*unemployment*), mempersempit jurang kesenjangan ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta peningkatan investasi. Meskipun demikian, sasaran jangka pendek dan jangka panjang dari pengembangan ekonomi lokal tersebut akan dapat dicapai oleh daerah, jika seluruh elemen penentu (*stakeholders*) kecenderungan daerah mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat, serta memiliki komitmen untuk menyatukan persepsi, visi dan langkah yang sama. Hanya dengan cara demikian percepatan pembangunan dan pengembangan segenap potensi-potensi sumberdaya yang ada dapat

digiring menjadi kekuatan penuh dalam membangun kemandirian dan keswadayaan agar tercipta kesejahteraan masyarakat (*Common Welfare*).

### 2.3. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut

Pembangunan wilayah pesisir selama ini masih dilihat seperti pembangunan wilayah terestrial lainnya dengan kondisi yang analogi dengan wilayah pedesaan. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena wilayah pesisir menurut RUU Pesisir memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu:

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas.
2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan.
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut.
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan.
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi Internasional.

Perbedaan yang mendasar secara ekologis sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis

berpengaruh secara signifikan terhadap usaha perekonomian yang ada di wilayah tersebut, karena ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut. Jika sifat kerentanan wilayah tidak diperhatikan, maka akan muncul konflik antara kepentingan memanfaatkan sumber daya pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dengan kebutuhan generasi akan datang terhadap sumber daya pesisir. Dalam banyak kasus, pendekatan pembangunan ekonomi yang parsial, tidak kondusif dalam mendorong pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Kegiatan yang parsial hanya memperhatikan kepentingan sektornya dan mengabaikan akibat yang timbul dari satu terhadap sektor lain, sehingga berkembang konflik pemanfaatan dan kewenangan. Dari berbagai studi, terdapat kecenderungan bahwa hampir semua kawasan pesisir Indonesia mengalami konflik tersebut. Jika konflik ini dibiarkan berlangsung terus akan mengurangi keinginan pihak yang bertikai untuk melestarikan sumberdayanya.

#### 2.4. Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut

Di era otonomi daerah, pembangunan wilayah pesisir dan laut sebagai salah satu sumberdaya potensial kerap pula memunculkan beberapa permasalahan, antara lain hubungan antara daerah dan pusat, pembangunan ekonomi (yang berkait dengan kemiskinan), serta eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestariannya.

Permasalahan umum yang banyak terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah kurang selarasnya pemenuhan kepentingan pusat dan daerah. Kondisi ini terjadi antara lain karena:

1. instansi dinas (kelautan dan perikanan) yang ada ditingkat kabupaten/kota pada era otonomi daerah ini sangat beragam baik dalam struktur organisasi dan kewenangannya. Perubahan ini berpengaruh pada intensitas komunikasi antara instansi yang berada di pusat dan daerah.
2. Seringkali Instansi dinas di kabupaten dan kota telah memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi, namun belum memiliki kewenangan teknis karena belum ada penyerahan kewenangan dari pusat dan provinsi.
3. UU No.22/1999 diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 belum dapat berjalan selaras dengan UU Perikanan dan sebagian peraturan daerah lainnya, sehingga kewenangan dalam dinas kabupaten/kota belum efektif.

Permasalahan dalam pembangunan ekonomi di daerah menyangkut pada kebijakan ekonomi makro, kesenjangan, dan kemiskinan. Kebijakan ekonomi makro selama ini (terutama yang berada di luar pulau Jawa) lebih difokuskan pada usaha ekstraksi hasil bumi (sumberdaya alam) seperti pemberian konsesi pada perusahaan-perusahaan asing dan berskala besar. Ini berarti kurangnya perhatian terhadap usaha masyarakat lokal yang cenderung berskala kecil. Kesenjangan yang terjadi antar kelompok pendapatan antara daerah perkotaan dan perdesaan telah memburuk sejak dibukanya perekonomian perdesaan ke arah ekonomi

pasar, karena hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredit, Informasi dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program-program pembangunan.

Dalam konteks wilayah pesisir dan laut, keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut baru dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu seperti juragan kapal dan pengusaha perikanan, namun belum oleh masyarakat pesisir dan nelayan. Selain kesenjangan dalam pendapatan, kesenjangan dalam kepemilikan justru menjadi permasalahan yang lebih serius. Akumulasi sumberdaya pada pihak-pihak tertentu mengarah pada deaksesasi oleh masyarakat. Misalnya saja dalam usaha penangkapan, hanya yang memiliki kapal lebih besar dan teknologi yang lebih maju yang dapat menguasai sumberdaya laut, Nelayan kecil dengan teknologi sederhana menjadi terpinggirkan dan malah sehingga semakin sulit dalam berusaha. Kondisi seperti ini yang terus berlanjut mengakibatkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. Nelayan kecil semakin sulit untuk bergerak keluar dari kemiskinan yang menjerat mereka.

Eksplotasi sumberdaya laut dan pesisir menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan daerah. Di satu sisi, upaya tersebut dilakukan oleh masyarakat dan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian, namun di sisi lain sumberdaya perikanan semakin berkurang karena dieksploitasi secara berlebihan serta mengalami kerusakan. Upaya pengelolaan yang selama ini dilakukan belum menunjukkan hasil yang positif.



## 2.5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Ketertinggalan pembangunan wilayah pesisir dan laut sebagai sumber daya ekonomi, merupakan indikator bahwa sektor kelautan selama 35 tahun belum menjadi sektor prioritas dalam pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Begitu sumberdaya alam lainnya (seperti hutan dan minyak bumi) sudah mengarah pada beban pembangunan karena sulit diperbaharui (*unrenewable*) sebagai akibat pengelolaan yang kurang bijaksana, maka sumberdaya pesisir dan laut merupakan pilihan berikutnya karena keberlimpahan sumberdaya yang ada serta belum dikelola secara optimal dan profesional.

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama, maka dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir harus memperhatikan tiga hal utama, yaitu:

1. Apapun persepsi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, maka sebagai sumber ekonomi baru yang kompetitif haruslah bermuara pada pengurangan kemiskinan masyarakat.
2. Fokus kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumber ekonomi baru harus beranggot pada pemikiran untuk meningkatkan pembangunan kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal yang ada.
3. Sedini mungkin membuat rambu-rambu pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan melibatkan masyarakat.

Dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan dalam era globalisasi, maka pembangunan perikanan serta pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut harus mampu mentransformasikan berbagai usaha

perikanan masyarakat ke arah bisnis dan swasembada secara menyeluruh dan terpadu. Pendekatan menyeluruh (*holistik*) dan terpadu ini berarti melihat usaha perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Sumberdaya perikanan, yaitu sumberdaya alam (baik yang berada di laut, pesisir, perairan tawar), SDM, dan sumberdaya buatan.
2. Sarana dan prasarana, meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, *cold storage*, infrastruktur pada sentra industri, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.
3. Produksi perikanan, meliputi usaha budidaya dan penangkapan yang menyangkut usaha perikanan skala kecil maupun besar.
4. Pengolahan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan.
5. Pemasaran hasil perikanan, meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil perikanan atau olahannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk pula di dalamnya kegiatan pemantauan distribusi informasi pasar (*market development*) dan pengembangan produk (*product development*)
6. Pembinaan, mencakup kegiatan pembinaan institusi, iklim usaha yang kondusif, iklim peksosbud yang mendukung, peraturan dan

perundangan yang kondusif, pembinaan SDM, serta kepemimpinan yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai seefektif mungkin.



## Bab 3

# ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

### 3.1. Beberapa Isu Strategis Pembangunan Kelautan

#### 1. Diversifikasi Sumberdaya Pertambangan

Pertambangan sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan kelautan mempunyai potensi yang cukup besar. Potensi tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui eksplorasi agar didapatkan cadangan baru karena sumberdaya tersebut pada suatu saat akan habis. Pengembangan sumberdaya baru dan diversifikasi sumberdaya pertambangan akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan kelautan di sektor pertambangan.

Namun demikian pengembangan pertambangan di era otonomi daerah harus memberikan manfaat eksploitasi kepada masyarakat lokal serta menghindari terjadinya konflik dengan mereka dan sedapat mungkin meminimumkan kerusakan lingkungan yang ditimbuikannya. Peningkatan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pertambangan dan energi harus mempertimbangkan koeksistensi dengan sektor lainnya terutama sumberdaya pulih (*renewable*).

## 2. Pengembangan Pariwisata Bahari

Sektor pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien dalam bidang kelautan, sehingga pengembangan kepariwisataan bahari perlu mendapatkan prioritas. Pembangunan wisata bahari dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata secara optimal. Berbagai obyek dan daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan adalah wisata alam (pantai), keragaman flora dan fauna (*biodiversity*) seperti taman laut wisata alam (*ecotourism*), wisata bisnis wisata budaya, maupun wisata olah raga. Dengan potensi wisata bahari yang tersebar di hampir sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki pesisir akan membawa dampak langsung yang sangat besar kepada pendapatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

## 3. Pembangunan Perikanan

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Data perikanan di berbagai wilayah di Indonesia biasanya berdasarkan perkiraan kasar dari laporan dinas perikanan setempat. Belum ada metode baku yang handal untuk dijadikan panduan dinas-dinas di daerah setempat dalam pengumpulan data perikanan ini.

Bagi daerah-daerah yang memiliki tempat atau pelabuhan pendaratan ikan biasanya mempunyai data produksi perikanan tangkap yang lebih akurat karena berdasarkan pada catatan jumlah ikan yang didaratkan. Namun demikian akurasi data produksi ikan tersebut pun

masih dipertanyakan berkaitan dengan adanya fenomena transaksi penjualan ikan tanpa melalui pendaratan atau transaksi ditengah laut. Pola transaksi penjualan semacam ini menyulitkan aparat dalam menaksir jumlah/nilai ikan yang ditangkap di perairan laut di daerahnya. Apalagi dengan daerah-daerah yang tidak memiliki tempat pendaratan ikan seperti di kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia maupun berkembangnya tempat-tempat pendaratan ikan swasta atau 'TPI Swasta' yang sering disebut tangkahan-tangkahan seperti yang berkembang di provinsi Sumatera Utara.

Bagaimana pemerintah akan menerapkan kebijakan pengembangan perikanan bila tidak didukung dengan data-data yang akurat. Apakah ada jaminan pemerintah mampu membongkar sistem penangkapan ikan yang carut-marut dan tiap-tiap daerah yang mempunyai bentuk dan pola yang berbeda-beda. Keadaan sistem yang mampu memonitor setiap aktivitas penangkapan di daerah-daerah menjadi satu kelemahan yang terpelihara sejak dulu. Celah kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait untuk memperkaya diri dari hasil perikanan tangkap. Sehingga isu kebocoran devisa dengan adanya pencurian ikan menggambarkan kelemahan sistem manajemen pengelolaan perikanan nasional.

Tanpa mengetahui karakter atau pola/jaringan bisnis penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat atau para nelayan yang bermodal diberbagai daerah atau sentra-sentra penangkapan ikan, maka kebijakan perijinan ulang terhadap usaha penangkapan ikan ini akan terdapat peluang korupsi dan kolusi. Ditengaral dengan pola/jaringan bisnis

perikanan tangkap sudah terbiasa dengan budaya KKN, maka mekanisme kolusi dan korupsi di dalam bisnis penangkapan ikan ini harus dilatasi secara sistematis.

#### 4. Pengembangan Parwisata Bahari

Kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan kapal ikan asing menangkap ikan di ZEE Indonesia jika dikaji secara komprehensif mengandung pelbagai kelemahan yang signifikan. Dilihat dari perspektif konsep rente ekonomi (*economic rent*), kebijakan ini hanya memberikan keuntungan pada pengusaha nasional dan asing yang akan memanfaatkannya. Di dalam perikanan, rente sumberdaya perikanan (*fishery resource rent*) diartikan sebagai nilai manfaat bersih dari pemanfaatan sumberdaya perikanan setelah seluruh komponen biaya diperhitungkan.

Sementara itu dari sisi skim kerjasama yang dikembangkan menurut analisis kebijakan publik, menunjukkan adanya pelbagai problem yang muncul jika kebijakan ini diterapkan. Problem tersebut meliputi :

**Pertama.** Pemberian lisensi dimana pengusaha perikanan nasional menjadi agen bagi pengusaha asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia merupakan suatu hal yang beresiko terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan ZEE Indonesia. Dalam mekanisme ini tidak ada instrumen pendukung yang mengefektifkan kebijakan pada tataran implementatif baik berupa insentif maupun disinsentif. Jika hal ini terabalkan, maka kebijakan ini sama halnya dengan kasus pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang akhirnya menghancurkan sumberdaya

hutan. Kebijakan dengan sistem lisensi ini akan sangat mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya perikanan ini seperti oknum militer dan polisi, politisi dan birokrasi, sehingga penyelewengan pemberian lisensi tak terelakan.

*Kedua*, skim sewa (*charter*) dan sewa-beli (*leasing*) pada dasarnya memberikan kesempatan kepada perusahaan perikanan nasional untuk menyewa kapal asing. Perbedaannya skim sewa dengan sewa-beli adalah kapal yang disewa-belikan pada akhirnya akan dimiliki oleh perusahaan perikanan nasional. Dengan kedua skim ini komposisi penggunaan tenaga kerja adalah 70% tenaga kerja dalam negeri dan 30% tenaga kerja asing. Komposisi penggunaan tenaga kerja ini disesuaikan dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang akan digunakan di ZEE Indonesia. Persoalan dari kedua skim ini adalah lemahnya mekanisme perlindungan dan pengawasan serta sanksi yang dikenakan kepada pengguna kapal asing di ZEE Indonesia sehingga, tidak ada jaminan sumberdaya perikanan ZEE Indonesia akan lestari. Data tingkat eksploitasi sumberdaya perikanan ZEE Indonesia yang sudah dilakukan selama ini, ternyata beberapa wilayah sudah mengalami eksploitasi secara berlebihan, seperti Selat Malaka dan laut Arafura. Masalahnya adalah jangan sampai kebijakan dengan skim ini hanya menduplikasi model masa lalu yang implikasinya menghancurkan sumberdaya perikanan nasional dan merugikan nelayan lokal. Secara faktual pengusaha perikanan domestik yang menggunakan fasilitas semacam ini di masa lalu hanya menjadi "Mafia" yang dibeking oleh oknum militer dan kekuasaan.



*Ketiga*, skim kemitraan (*partnership*) yang dilakukan oleh pengusaha perikanan nasional dan pengusaha pemilik kapal ikan asing. Jadi dalam skim ini bentuknya seperti sistem agen (*agency*). Anehnya dalam skim ini pengusaha domestik yang bermitra dengan pemilik kapal penangkap ikan asing syaratnya adalah mempunyai kapal penangkap ikan. Jika persyaratan ini terpenuhi, maka pengusaha perikanan domestik akan mendapatkan izin untuk bermitra dengan pemilik kapal penangkap ikan asing.

Resiko dari skim ini adalah orang atau badan hukum yang akan bermitra dengan pihak asing bisa saja tidak memiliki kapal, tetapi dia akan menggunakan kapal ikan pengusaha perikanan lain, sehingga mendapatkan izin penggunaan kapal ikan berbendera asing. Dengan perkataan lain dia hanya menjadi "*Broker*" dari pengusaha kapal ikan asing. Jika kebijakan pemerintah tentang penggunaan kapal ikan asing dengan skim yang dikembangkan seperti uraian di atas tanpa disertai dukungan instrumen kelembagaan yang kuat, maka model kebijakan ini hanya melegitimasi "Gejala kompradorisasi" meminjam istilah Neo Marxis dalam sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Pengurangan dan kemudian penghapusan kapal ikan asing yang beroperasi di Indonesia sangat penting bagi peningkatan kemampuan armada nasional dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

##### 5. Armada Angkutan Laut: Menjadi Tamu di Negeri Sendiri

Wawasan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, politik dan ekonomi sehingga untuk

membangun nusantara wilayahnya yang 75% wilayahnya adalah laut diperlukan angkutan laut yang kuat untuk melancarkan arus masuk, barang dan jasa. Selain itu ekspor dan impor produk memerlukan jasa transportasi yang prima. Saat ini sekitar 96% angkutan ekspor impor dan 55% angkutan domestik masih dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing, Namun demikian, ternyata permintaan yang besar tersebut tidak dapat dilayani oleh armada nasional dikarenakan berbagai kelemahan di antaranya terbatasnya armada kapal yang handal, lemahnya dukungan lembaga keuangan, kemampuan manajemen dalam persaingan internasional, sehingga armada angkutan laut seperti menjadi tamu di negeri sendiri karena aktivitas transportasi lebih banyak ditangani perusahaan asing. Pemerintah dan dunia swasta harus segera mengantisipasi globalisasi perdagangan dengan membangun armada laut nasional, apabila bangsa Indonesia ingin mengembangkan perekonomian dan membangun jati dirinya sebagai negara bahari terbesar di dunia. Oleh karena itu, hendaknya sekurang-kurangnya kita dapat menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, melalui penerapan kebijakan yang berpihak pada armada nasional serta pembangunan kembali armada niaga modern dan tradisional.

#### 6. Pelabuhan Umum Dan Perikanan : Pintu Masuk Yang Mahal

Pelabuhan adalah pusat aktivitas perekonomian kelautan, sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan. Pada saat ini dirasakan pengembangan pelabuhan umum dan perikanan belum berfungsi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor

seperti terbatasnya fasilitas, rendahnya teknologi, kualitas pelayanan yang rendah serta biaya yang mahal maupun kesalahan dalam perencanaan. Dalam rangka peningkatan arus barang dan jasa pada era pasar bebas maka pengelolaan pelabuhan harus mampu meningkatkan kinerjanya dan menekan biaya tinggi agar efisiensi nasional maupun bisnis dapat tercapai. Dalam pengelolaan perizinan perlu dicari sistem prosedur yang paling efisien dan efektif agar pergerakan kapal dan arus barang dapat diperbaiki, perizinan kapal umum dan kapal ikan harus dipisah karena karakteristiknya berbeda sehingga tidak terjadi inefisiensi karena birokrasi yang panjang. Sudah saatnya pemerintah lebih sebagai fasilitator dan membuat kebijakan sehingga bisnis bisa bergerak sesuai dengan kekuatan yang berperilaku wajar.

### **7. Pengembangan Industri Maritim**

Industri maritim merupakan salah satu industri strategis yang dipilih sebagai suatu bagian dari berbagai ujung tombak industri berbasis teknologi dan strategi globalisasi demi melancarkan pembangunan dalam negeri dan kemajuan peranan Indonesia dalam persaingan internasional. Industri maritim Indonesia sangat berpotensi dalam menjawab tantangan-tantangan masa depan dan memberi nilai tambah yang cukup tinggi untuk produk-produk transportasi laut yang dapat menghasilkan tambahan devisa ekspor.

Secara umum, industri maritim nasional relatif tertinggal jauh dari berbagai negara, padahal industri maritim yang termasuk di dalamnya industri galangan kapal dan jasa perbaikan (*docking*), industri mesin kapal

dan perlengkapannya, industri pengolahan minyak dan gas bumi sangat menentukan kemampuan nasional dalam memanfaatkan potensi laut. Kemampuan bangsa Indonesia dalam industri maritim sangat terbatas karena tingginya nilai investasi yang harus ditanamkan di dalamnya, serta masih terbatasnya kemampuan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang handal sehingga produk industri maritim kita secara umum tidak bisa menyaingi produk impor, untuk itu diperlukan strategi, yang komprehensif dalam mengembangkan industri maritim, dalam hal ini harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kemampuan sendiri.

#### 8. Bangunan Kelautan : *Design with the Nature*

Pembangunan konstruksi di pesisir dan laut memerlukan kemampuan rekayasa yang sesuai dengan kondisi alam (*design with the nature*) pesisir dan laut yang memiliki kondisi ekosistem dan fisik berbeda dengan daratan. Dengan demikian faktor bangunan kelautan (kegiatan penyiapan lahan sampai konstruksi di pesisir dan bangunan lepas pantai) harus dikaji dengan seksama agar tidak menimbulkan bencana yang berdampak pada manusia dan lingkungan serta sumberdaya alam (kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Manado).

#### 9. Jasa Kelautan

Jasa kelautan yang terdiri dari segala jenis kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan sektor kelautan seperti jasa pelayan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan, pengembangan

sumberdaya kelautan seperti pendidikan, pelatihan dan penelitian. Peluang pasar pada jasa kelautan yang potensial harus dipersiapkan dari sekarang karena karakteristik bisnisnya yang memerlukan kualifikasi sumberdaya manusia yang prima dan dukungan sarana Informasi, komunikasi serta dukungan teknologi maju. Pemerintah memerlukan visi jangka panjang dan segera melakukan investasi untuk mendorong bisnis di masa depan yang menjanjikan aktivitas ekonomi.

### **3.2 Arah dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia**

#### **1. Paradigma dan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Masa Datang**

Kebijakan pemerintah membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan suatu keputusan ekonomi politik dari proses perubahan yang mendasar di tingkat makro kebijakan ekonomi nasional. Tetapi, keputusan politik tidak hanya sampai pada pembentukan departemen tersebut, tetapi harus ada sebuah visi bersama pada semua level institusi negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kelautan (*ocean policy*) dengan implikasi secara ekonomi adalah sektor kelautan akhirnya menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Inilah yang kemudian menjadi tugas besar dari semua komponen bangsa untuk menjawab problem struktural bangsa yakni kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan terhadap negara maju yakni bertambahnya jumlah utang yang dibebankan kepada rakyat.

Sebagaimana diketahui sektor kelautan semasa orde baru merupakan sektor yang tertinggal dilihat dari rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya, teknologi, tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan yang paling parah dibanding kelompok sosial lainnya, daya serap kesempatan kerja sangat rendah, minat investasi terutama dalam skala menengah dan besar relatif kurang karena risikonya yang cukup tinggi, membutuhkan jumlah pendanaan yang besar walaupun juga menjanjikan keuntungan yang menarik.

Namun demikian, permasalahan yang sampai saat ini menjadi pertanyaan besar adalah kemampuan pemerintah mengelola potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar untuk kepentingan perekonomian nasional dengan hanya mengandalkan kehadiran sebuah departemen, tanpa keterkaitan dan koordinasi dengan institusi negara yang lainnya ?. Mengingat dari sekian lama sejarah pembangunan, kelautan dan perikanan kontribusi sektor untuk penerimaan negara tidak signifikan. Indikator ini yang menjadi sebab sektor ini tidak populer semasa orde baru.

Persoalan warisan masa lalu yang menjadi hambatan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini adalah soal maraknya pencari rente baik ditingkat pusat maupun daerah yang sukar untuk diputus jaringannya, baik secara ekonomi melalui sistem yang monopolistik/oligopolistik secara integrasi vertikal. Maupun, secara politik yang dibangun atas komitmen-komitmen di antara institusi negara dan kalangan pengusaha yang menimbulkan fenomena birokrasi rente. Pada masa lalu para pencari rente ini leluasa mengeksploitasi sumberdaya kelautan dengan melakukan

berbagai macam kecurangan dan pelanggaran. Rente ekonomi yang semacam inilah tidak mudah diputus atau dihilangkan begitu saja sampai saat ini sebab mereka mempunyai jaringan yang sangat kuat. Kalau hanya dengan keberadaan sebuah departemen seperti DKP, maka untuk menuntaskan problem ekonomi politik ini tidak cukup dan mampu untuk melakukan karena akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang non negara yang memiliki jaringan yang kuat. Terlebih, semua institusi negara memiliki komitmen yang sama untuk memutuskan hal itu. Dalam konteks itulah *Ocean Policy* menjadi sebuah pilihan politik yang harus dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Untuk memformulasikan kebijakan tersebut masih dilihat secara kesejarahan bahwa kemajuan peradaban bangsa Indonesia dibangun dari kehidupan masyarakat yang sangat tergantung dengan sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian dari era kemerdekaan sampai dengan saat ini belum ada kebijakan mengelola sumberdaya kelautan secara terpadu dibawah satu koordinasi lembaga negara. Memang pada jaman orde lama pernah ada Departemen maritim, namun Departemen tersebut hanya sekedar mengurus masalah perhubungan laut, industri maritim dan perikanan. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas beserta potensi sumberdaya alam didaerahnya, semestinya Indonesia memiliki kebijakan nasional kelautan (*Ocean national policy*), yang dikoordinasikan oleh sebuah institusi negara mulai dari pusat sampai ke daerah

## 2. Pembangunan Kelautan di Era Otonomi Daerah

Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU No.32 tahun 2004 terdapat aturan mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut dalam batasan 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dan Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut seperti tercantum dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 2 dan 3. Sedangkan, UU Nomor 25 Tahun 1999 mengandung aturan tentang pembagian alokasi pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir dan laut. Lahirnya kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yakni dari rezim yang sentralistik ke desentralistik.

Dengan demikian kebijakan otonomi daerah termasuk di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini penting karena sistem pemerintahan sentralistik yang sudah berlangsung selama 32 tahun terbukti telah menghancurkan sumberdaya alam. Oleh karena secara ekonomi politik suatu sistem pemerintahan sentralistik terbukti membawa berbagai kecenderungan buruk yakni (1) politik yang tidak demokratis; (2) korupsi; (3) *rent-seeking activities* yang memperburuk *social welfare loss* bagi masyarakat; dan (4) *moral hazard*.



Fenomena semacam ini juga terjadi dalam bidang sektor perikanan di masa Orde Baru. Oleh karena itu, fenomena korupsi dan otoritarianisme bisa saja muncul di daerah-daerah pada saat ini dikala otonomi diimplementasikan di daerah termasuk di wilayah laut.

Hal ini penting karena kondisi politisi dan birokrat di daerah bersifat homogen akibat proses rekrutmen dengan tradisi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sehingga cenderung memiliki "kerakusan" yang luar biasa untuk tetap menguasai anggaran dan sumber-sumber keuangan daerah. Akibatnya selanjutnya adalah KKN di daerah akan semakin kuat. Di sisi lain aktivitas *rent seeking* selanjutnya akan lebih besar di daerah, karena *rentseekers* yang dulunya bermain di tingkat pusat pada masa Orde bergeser ke daerah.

Orientasi pergeseran ini dilakukan karena mereka dapat mengeluarkan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan rente yang lebih besar. Selain itu, birokrat dan politisi daerah akan mulai menyadari betapa strategisnya posisi mereka, sehingga mengadopsi pola Orde yang pernah digunakan birokrat dan politisi di pusat menjadi keniscayaan. Dengan perubahan rejim pemerintahan sekarang ini, maka sumberdaya alam kelautan di daerah yang diklaim sebagai komoditi unggulan akan dengan mudah dikuasai dan dihancurkan oleh para kapitalis. Karena itu, jika tidak disertai prasyarat yang kondusif dalam pengelolaan sumberdaya alam sektor kelautan era otonomi daerah dikhawatirkan otonomi daerah tidak serta-merta akan memperbaiki kegagalan dari sistem sentralistik. Inilah yang kemudian menjadi problem yang harus diantisipasi dalam rangka implementasi otonomi daerah di wilayah laut.

### 3.3. Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal

Gagasan tentang pembangunan ekonomi (*local economic development*) berdasarkan sumberdaya lokal atau dalam bahasanya Dawam Rahardjo sebagai pembangunan ekonomi setempat, dikemukakan oleh beberapa pemikir pembangunan yaitu Helena Norberg dan Hodge, David Morris dan Satish Kumar dalam sebuah buku kumpulan tulisan yang berjudul *"The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Lokal"* dan di edit oleh Jerry Mander dan Edward Goldsmith (2040). Halena Norberg dan Hodge dalam tulisan mereka yang berjudul *"Shifting Direction from Global Dependence to Local Interdependence"*, menggambarkan bahwa ciri dan pengembangan ekonomi lokal yang merupakan sebuah kebijakan ekonomi baru yang berbasis masyarakat (*new community - cased economic*), yaitu:

1. Terlokalisasi (*localized*) dengan tujuan untuk mengurangi biaya transportasi.
2. Terjadinya proses diversifikasi produk yang tinggi (*highly diversified*) yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar satu daerah dengan yang lain karena keragaman produk.
3. Berbasiskan masyarakat (*community based*) yang didalamnya termasuk budaya masyarakat (*community culture*), jati diri, dan pengetahuan lokal (*indogenous knowledge*).

Dengan demikian akan tercipta interdependensi ekonomi lokal dalam konteks ekonomi global. Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokal

tersebut. David Morris, dalam tulisannya yang berjudul "*Communities: Building Authority Responsibility and Capacity*", menekankan perlunya tiga landasan utama yang mendukung yakni:

1. Adanya kewenangan (*authority*).
2. Pertanggungjawaban (*responsibility*).
3. Kapasitas produksi masyarakat (*productive capacity*) yang menjamln  
keberdayaan masyarakat dalam menentukan masa depan kebijakan  
ekonomi. Sedangkan, Satish Kumar dalam tulisannya "*Gandhi's  
Swadeshi Economic of Performance*" menekankan bahwa arah dan  
tujuan pengembangan ekonomi lokal diharapkan agar mampu  
menciptakan peningkatan semangat masyarakat (*community spirit*),  
hubungan masyarakat (*community relationship*) dan kesejahteraan  
masyarakat (*well being*). Gagasan Kumar ini merupakan hasil  
rekonstruksi epistimologi dari prinsip dasar filsafats Swadesi-nya  
Mahatma Gandhi yakni dapat memenuhi kebutuhan sendiri (*self-  
sufficiency*) atau dalam bahasanya Bung Karno berdiri di atas kaki  
sendiri.

Dalam perspektif ekonomi regional, wilayah pesisir memiliki pilar-  
pillar penting untuk menjadi kekuatan dalam membangun wilayah  
tersebut. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah:

*Pertama, Natural resources advantages* atau *imperfect factor  
mobility*. Secara faktual di wilayah pesisir terdapat konsentrasi-konsentrasi  
keunggulan wilayah yang mempunyai yang tidak dimiliki wilayah lain  
yakni (i) keunggulan sumberdaya dalam misalnya mangrove, terumbu  
karang, padang lamun; (ii) karakteristik kultural yang khas dengan ciri

egaliter, *inward looking* dan dinamis; (iii) adanya keterkaitan masyarakat dengan sumberdaya wilayah pesisir, seperti masyarakat Teluk Bintuni dan komunitas mangrove. Sedangkan, *imperfect factor mobility* terjadi pada masyarakat (manusia) di wilayah itu karena adanya resistensi sejarah dengan kultur serta lokasi sumberdaya. Sehingga terjadi mobilitas yang tidak sempurna dari faktor produksi dan sumber-sumber daya ekonomi. Misalnya, adanya upacara selamatan.

*Kedua, economic of concentration* atau *imperfect diversibility*. Dalam *economic of concentration* secara spasial kegiatan usaha berdasarkan skala ekonomi umumnya terjadi pengelompokan industri sejenis (*cluster of industry*) misalnya industri pengalangan ikan. Faktor pengelompokan ini terjadi karena (1) biaya produksi ditentukan untuk biaya buruh dan bahan baku; (2) biaya transaksi dan (3) Faktor kenyamanan berusaha. Jika, kegiatan usaha itu tidak masuk kategori ekonomis, maka akan bergerak keluar cluster, sehingga terjadi aglomerasi.

*Ketiga, mobilitas adalah korbanan*. Hal ini terjadi karena setiap pergerakan barang dan jasa berarti "korban", sehingga konsekuensinya adalah munculnya biaya transportasi dan komunikasi. Dengan perkataan lain dalam perspektif ekonomi wilayah (*regional*) mementingkan pergerakan barang dan jasa serta sumber-sumber ekonomi secara spasial yang dicerminkan oleh jarak {faktor penting dan utama}. Pergerakan dari satu titik ke titik yang lain dalam koordinat jarak merupakan korbanan. Dengan demikian dalam perspektif ini, maka kebijakan pembangunan wilayah pesisir diarahkan pada upaya untuk meminimalkan jarak dan

memaksimalkan akses. Oleh karena itu pengembangan Industri kelautan dan perikanan tidak senantiasa harus terkonsentrasi di Jawa tetapi di kawasan Timur Indonesia dengan dukungan pengembangan infrastruktur yang memadai.



# Bab 4

## PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KELAUTAN

### 4.1. Negara Kelautan

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki millenium ke-3 yang diwarnai oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Sementara itu, di sisi lain tantangan yang paling fundamental adalah bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan.

Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kelautan yang besar yakni 75% wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia. Kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan.

Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (*periphery*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Sehingga secara ekonomis politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional.

## 4.2. Potensi Sumberdaya Kelautan

### 1. Potensi Fisik

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2,8 juta km<sup>2</sup>, Laut Teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>, Perairan Nasional seluas 3,1 juta km<sup>2</sup>, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km<sup>2</sup>, Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km<sup>2</sup>, luas ZEE (*Exclusive Economic Zone*) sekitar 3,0 juta km<sup>2</sup>, Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.

### 2. Potensi Pembangunan

Potensi Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah sebagai berikut:

- Sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau kecil.
- Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti; Minyak bumi dan Gas, Bahan tambang dan mineral lainnya serta Harta Karun.
- Energi Kelautan seperti; Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*).
- Jasa-jasa Lingkungan seperti; Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta Penampung (Penetralisir) Ilmbah.

### 3. Potensi Sumberdaya Pulih (*Renewable Resource*)

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi Perikanan meliputi:



- a. Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 15.105.011.400.
- b. Mariculture (rumpun laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 567.080.000.
- c. Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 10.000.000.000.
- d. Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US\$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US\$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US\$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US\$ 17.620.302.800 atau 24,5 %.

Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

#### 4. Potensi Sumberdaya Tidak Pullh (*Non Renewable Resource*)

Pesisir dari Laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru

16.7 miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7.5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi.

Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Sementara itu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki Indonesia sampai dengan tahun 1998 mencapai 136,5 Triliun Kaki Kubik (TKK). Cadangan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, bijih besi non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut.

## 5. Potensi Geopolitis

Indonesia memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju, posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam perancangan politik dan ekonomi antar bangsa.

## 6. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi SDM adalah sekitar 60 % penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti: Perdagangan, Perikanan tangkap, Perikanan Budidaya, Pertambangan, Transportasi laut, dan Pariwisata bahari. Potensi penduduk yang berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.

### 4.3. Kinerja Pembangunan Kelautan

Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia yang secara agregat cenderung meningkat ternyata telah membawa implikasi kepada peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan Asia Pasifik. *World & Economic Forum (WEF)* pada Konvensi di Swiss tahun 2001 yang lalu memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi *leader* bagi kawasan lain dalam kurun waktu hingga dua dekade mendatang. Satu hal yang menarik, berdasarkan kajian WEF variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut adalah sektor kelautan yang akan menjadi *prime mover*.

Indonesia sebagai negara kepulauan di samping Filipina dan Jepang yang terletak di kawasan Asia pasifik, diyakini oleh Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) dan Bank Dunia (*World Bank*) dalam laporan tahunannya pada Tahun 2000 akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan di kawasan ini sebagaimana prediksi WEF tersebut. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh PKSPL-IPB (2000) menunjukkan bahwa hingga tahun 1998, sektor kelautan

menyumbang 20.06 % dari pangsa PDB nasional Apabila dibandingkan dengan negara lain, kontribusi sektor kelautan relatif masih rendah. Beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat dan Norwegia kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional mereka sudah lebih 30 persen, sebagai contoh negara RRC, sektor kelautan di negara tersebut pada tahun 1999 telah menyumbangkan nilai sebesar 1.846 milyar yuan (174 milyar dollar AS) atau sekitar 48.4 persen dari PDB nasionalnya (Xin, 1999). Sementara itu Amerika Serikat dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 bisa meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan sebesar 14 milyar dolar (Bank Dunia dan Cida, 1995). Indonesia mempunyai wilayah laut cukup luas yang dikenal dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi, kontribusi ekonomi sektor kelautan pada tahun 1998 sebesar 189 trilyun atau sekitar 20.06 % dari PDB nasional.

Tabel Perbandingan Kontribusi Sektor Kelautan Beberapa Negara  
Kontribusi Sektor Kelautan Terhadap GDP.

No	Nama Negara	Panjang Pantal (Km)	Luas Perairan GDP (Km <sup>2</sup> )	Kontribusi Sektor Kelautan Terhadap GDP	
				(%)	Nilai
1	Amerika Serikat	19.000	-	32	\$ 280 milyar (1995)
2	Korea Selatan	2.713	-	37	\$ 147 milyar (1992)
3	RRC	32.000	3 juta	48.4	\$ 174 milyar (1999)
4	Indonesia	81.000	5.8 juta	20.06	\$ 189 milyar (1998)
5	Jepang	34.386	-	54	\$ 214 milyar (1992)

Sumber : Kusumastanto, 2002

Namun demikian, jika dikaji secara menyeluruh, Sektor Kelautan mempunyai prospek cukup besar dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional. Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan atas dasar harga berlaku sejak tahun 1995 memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 1995 PDB sektor kelautan mempunyai nilai sebesar Rp. 55.995 milyar atau sekitar 12,38% dari PDB nasional yang mempunyai nilai sebesar Rp. 452.381 milyar, dan pada tahun 1998 PDB sektor kelautan meningkat menjadi Rp, 189.134 milyar atau 20,06% dari PDB nasional atas harga berlaku.

Peningkatan besar terjadi pada sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu pada tahun 1996 persentase PDB subsektor ini sebesar 4,36% atau Rp. 19.712 milyar dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 9,98% atau sebesar Rp. 94.142 milyar.

Dalam jangka pendek sampai jangka menengah peranan sektor pertambangan minyak dan gas bumi masih sangat besar terhadap sektor kelautan, namun dengan berkurangnya sumber minyak bumi, maka peranannya akan sedikit berkurang selama tidak ada Intervensi teknologi untuk mengatasi kendala tersebut. Sementara diperkirakan untuk jangka panjang industri maritim, khususnya LNC, pariwisata bahari dan perikanan laut dan payau akan mempunyai peranan yang sangat besar.

## Bab 5

# PENATAAN KAWASAN MARITIM

### 5.1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Wilayah perbatasan yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas antar negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic states*) yaitu suatu negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*interconnecting waters*) dengan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang erat sehingga membentuk satu kesatuan.

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki ±17.505 pulau yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan perbandingan luas daratan dan perairan yaitu 1 : 3. Dengan jumlah pulau yang banyak ternyata menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara (sengketa pulau sipadan-ligitan, sengketa blok Ambalat), penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (*illegal logging*),

Perdagangan manusia (*traffic king*), Terorisme, maraknya kejahatan transnasional (*transnational crimes*) serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selain permasalahan diatas masih terdapat kekurangan sigapan Pemerintah RI dalam menjaga integritas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) indikatornya adalah terhadap lebih kurang 17.505 pulau yang dipublikasikan selama ini belum didukung oleh data secara resmi mengenai nama dan posisi geografisnya. Terlebih, informasi tentang data pulau-pulau hingga saat ini berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

LIPi menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada tahun 1972, Pussurta (Pusat Survey dan Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama (Sulistiyono, Kompas, 28/02/2004). Perbedaan data tersebut mencerminkan bahwa Indonesia masih lemah dalam pengelolaan wilayah lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklaim Indonesia hanya beberapa persen saja yang sudah memiliki nama.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus segera mendepositkan data-data pulau yang dimiliki sebagai bukti atau arsip negara. Hal ini penting mengingat bahwa, pulau-pulau yang telah didepositkan akan menjadi salah satu acuan atau landasan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Maka tidak heran selama ini banyak terjadi klaim wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi kedua negara yang sama-sama merupakan negara maritim yang mana

wilayah negaranya terdiri dari wilayah perairan dan kedekatan wilayah antara kedua negara seringkali menyebabkan kaburnya batas-batas kedaulatan diantara RI dan Malaysia.

Sebagai contoh kaburnya batas wilayah negara di daerah entikong Kalimantan Barat dengan wilayah Sabah dan Serawak yang merupakan wilayah negara bagian Malaysia, masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan sebelah Pulau Sebatik masih berlarut-larut. ditambah dengan masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pasca sidang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002 dan adanya indikasi perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi anggota para militer Malaysia (Askar Wataniah). fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas disebabkan oleh kondisi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang kompleks. Permasalahan ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

### 1. Aspek Sosial Ekonomi

Wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang) yang disebabkan oleh:

- a. Lokasi yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- d. Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (*blank spots*).



## 2. Aspek Pertahanan Keamanan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata. Sehingga, menyebabkan rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan sinergis, mantap dan efisien.

## 3. Aspek Politik

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik. Apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Oleh sebab itu kawasan perbatasan merupakan salah satu aset negara yang harus dijaga dan dipertahankan dari segala bentuk ancaman dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

### 5.2. Pembangunan Negara Maritim

Ada lima aspek yang dapat menjadi modal utama dalam menopang penguatan pembangunan negara maritim modern di Indonesia. Sepakat dengan Son Damar (2001), kelima aspek tersebut dapat menjadi pengamanan dan penguatan wilayah maritim Republik Indonesia secara

terpadu. Masing-masing aspek tersebut memberikan pemahaman saling mendukung dan menguatkan.

Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim yang menjadi pilar pertama dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis. Kesadaran geografis dapat dipahami dengan memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah bangsa yang menempati kepulauan, dengan memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya tidak hanya di darat, tetapi juga di laut, dengan sistem nilai budaya bahari yang terbuka dan egaliter.

Upaya membangun kembali kesadaran wawasan maritim ini dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional, pendidikan dan latihan bagi aparatur, dan sosialisasi melalui multimedia. Sosialisasi melalui multimedia diharapkan dapat memenuhi tuntutan global terhadap sarana pembelajaran dan pemahaman yang lebih mengena dan interaktif. Penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional dilakukan dengan penambahan materi-materi yang berorientasi pada pengetahuan dan pemahaman terhadap laut dan perikanan Nusantara.

Selain itu, langkah taktis dengan sosialisasi wawasan lingkungan hidup dan sistem nilai kosmopolitan serta proses kelembagaan masyarakat maritim yang *self regulating* akan sangat membantu. Pilar selanjutnya adalah dengan penegakan kedaulatan yang nyata di laut. Pilar ini dapat dibangun dengan sistem pertahanan (*defense*), keamanan (*constabulary*), dan pengendalian (*civilian monitoring, control, and surveillance*), beserta penegakannya (*enforcement*) yang utuh dan berkesinambungan. Aspek-aspek yang dikembangkan dari pilar ini

meiiputi kejelasan fungsi, integrasi, kecukupan perangkat (keras, lunak, sumber daya manusia/SDM), dan sistem serta prosedur yang memadai.

Pembangunan industri maritim sebagai pilar ketiga memberikan kontribusi akan keberadaan negara maritim yang modern dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek tersebut teraplikasikan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dalam bidang industri maritim. Kepentingan riset dan pengembangan iptek di bidang ini dapat diselaraskan dengan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek dan juga UU Perikanan.

Adapun langkah nyata pengembangan dan pembangunan industri maritim dapat dilakukan melalui, *pertama*, industri perikanan. Saat ini industri perikanan memiliki kontribusi yang kecil terhadap pendapatan nasional dan kurang menyejahterakan rakyat (nelayan tetap miskin), padahal potensi sektor ini menjadi salah satu yang terkemuka sekurang-kurangnya di Asia.

*Kedua*, industri pelayaran. Tak dapat dimungkiri, industri pelayaran menjadi pilihan utama angkutan ekspor-impor dan pilihan setengah dari angkutan domestik dilayani kapal-kapal berbendera asing. Melalui industri pelayaran yang mandiri, setidaknya Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melalui penerapan asas cabotage dan pembangunan kembali armada niaga modern dan tradisional.

*Ketiga*, industri pariwisata bahari. Sektor ini bukan hanya isapan jempol belaka. Dengan adanya dukungan potensi yang dimiliki, tiap perairan Indonesia berpeluang menjadi tujuan wisata bahari terbesar di

dunia. Sebab, kawasan maritim Indonesia merupakan bagian terbesar dari kawasan Aseanarean, yang jauh lebih kaya dan memiliki pesona terbaik jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Mediteranean dan Caribbean. Kekuatan ini dapat dikembangkan melalui penyalpan kawasan, event development, dan deregulasi antara lain CAIT (*Cruising Approval for Indonesian Territory*) dan CIPQ (*custom, immigration, port clearance, and quarantine*), serta penyiapan masyarakat lokalnya sebagai pemandu.

Kesuksesan pembangunan Industri tersebut dapat dicapai dengan adanya dukungan penuh melalui alokasi anggaran dan kemudahan pajak serta kredit, otonomi daerah, dan kelcutsertaan masyarakat setempat (*stakeholders menjadi shareholders*), di mana pemerintah pusat menjadi fasilitator. Dengan demikian, pada akhirnya dalam pembangunan Industri maritim, sistem pengamatan dan pengamanan seharusnya tidak menjadi penghalang, tetapi justru memudahkan dan bahkan mengawal industri maritim agar tumbuh besar, sehingga dapat memblayal pengamanan. Industri maritim juga harus mampu menyejahterakan rakyat banyak, dengan cara menjadi milik rakyat banyak, yang dapat mengurangi potensi konflik strata dan antar kelompok sosial.

*Keempat*, meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritim. Kondisi ini menginginkan terciptanya tata ruang yang terpadu antara daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antar daerah/kawasan, antar sektor, dan antar strata sosial, yang berwawasan lingkungan. Penataan itu diupayakan melalui pemberlakuan sistem dan prosedur pengelolaan kawasan dan pembangunan infrastruktur, di mana kewenangan ada pada pemerintah

daerah kabupaten/kota, dengan mengikutsertakan masyarakat, yang dikoordinasi oleh gubernur dan pemerintah pusat sebagai fasilitator.

Terakhir, penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat dibangun dengan *ocean policy* yang lengkap, mulai dari yang bersifat "payung" (undang-undang pokok) sampai dengan yang bersifat operasional, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasi hukum adat. Di samping itu, sebagai negara maritim terbesar, Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim.

Ocean policy menjadi sebuah pilihan wajib dan keharusan yang dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam memformulasikan kebijakan tersebut masih dilihat secara kesejarahan bahwa kemajuan peradaban bangsa Indonesia dibangun dari kehidupan masyarakat yang sangat tergantung pada sumber daya pesisir dan lautan.

### 5.3. Pilar Strategis NKRI Sebagai Negara Maritim

Peran sinergis dari lembaga-lembaga negara (Deplu, Dephan, POLRI) dan Kekuatan TNI yang didukung oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI) dengan departemen sejenis yang dimiliki oleh pemerintah negara-negara tetangga merupakan pos yang sangat strategis sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu strategi pengembangan kawasan perbatasan yang berbasis koordinatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan di wilayah

perbatasan yang pada tujuannya dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan NKRI dari segala ancaman, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Melihat realita yang terjadi terhadap kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang semakin terancam maka langkah kongkret aktualisasi pilar-pilar strategis memperkuat kedaulatan wilayah NKRI adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, di sini berarti Instrumen negara yang terdiri dari Deplu, TNI, Polri, Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan legislasi seyogyanya sinergis dan responsif atas permasalahan yang berkenaan dengan ancaman terhadap perbatasan dan kedaulatan NKRI ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Upaya ini dapat ditempuh dengan jalan mengkaji masalah perbatasan NKRI dengan instansi atau departemen lain yang terkait agar segera mengajukan RUU tentang wilayah perbatasan NKRI kepada DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang yang substansinya mampu mengakomodir segala kepentingan nasional bangsa Indonesia yang berkaitan dengan perbatasan wilayah NKRI yang meliputi wilayah daratan maupun perairan.
2. Merubah paradigma pola strategi pengembangan kawasan perbatasan yang hanya menekankan pada aspek keamanan (*security approach*) menjadi pola pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat

partisipatif untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan baik di bidang politik, ekonomi, sosial/budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini dimaksudkan bahwa, Partisipasi dari para pihak (Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, LSM/NGO yang bergerak di bidang perlindungan Sumber Daya Alam) diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sebagai modal dasar terciptanya pembangunan nasional dan wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Membangun strategi pengembangan kawasan perbatasan yang berbasis *multi stakeholders participation*. hal ini dimaksudkan untuk menempatkan peran serta dari warga negara tidak hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek atau aktor penggerak pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Oleh sebab itu kerangka pembuatan kebijakan yang bersifat *bottom up* akan memberikan dampak yaitu terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Mengadakan kerjasama dengan Instansi/Departemen lain yang terkait untuk melakukan Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala aspek jasmani, rohani, dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat selain dilakukan melalui subsidi pendidikan, (penanaman nilai-nilai wawasan nusantara, pendidikan bela negara) dan penyuluhan, juga

harus diikuti dengan penyediaan Infrastruktur dasar seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pemukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia di lingkungannya.

5. Mengadakan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, Instansi/Departemen, LSM/NGO, dan masyarakat untuk membentuk badan pengawas daerah perbatasan serta mengoptimalkan pos-pos penjagaan dengan fasilitas (sarana dan Prasarana) yang memadai. Disamping itu peningkatan kualitas Sumber daya Manusia dan profesionalisme juga diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
6. Urgensi peran Bakorkamla untuk berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan diplomasi yang lebih arif, objektif dan konstruktif sebagai landasan penerapan *good neighbouring policy* yang perlu dilakukan secara resiprokal dan komprehensif. Hal ini diperlukan mengingat substansi perbatasan, isu-isu sengketa wilayah juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor perbedaan kondisi sosial-budaya, ekonomi, serta kemampuan pengawasan terhadap wilayah perbatasan yang dimiliki kedua negara. Oleh karenanya, urgensi *border dispute settlement* dipandang penting mengingat pengaruhnya yang kuat terhadap stabilitas kawasan.

Implementasi pilar-pilar strategis pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat partisipatif dan holistik yang dijalankan oleh segenap instrumen negara yang bersinergi dengan masyarakat



diharapkan mampu meningkatkan peran serta dari masyarakat, LSM, dan instrumen negara dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



# Bab 6

## PEMBAHARUAN TEKNOLOGI NELAYAN

Penerapan teknologi modern dalam sistem produksi nelayan seiring pembangunan ekonomi mengakibatkan perubahan struktural. Ketidaksiharian bentuk teknologi tangkap ikan (*fishing gear technology*) yang diaplikasikan nelayan ternyata merupakan sebab utama tidak optimalnya tingkat produksi ikan yang dieksplorasi. Selain itu, penempatan nelayan tradisional semata-mata sebagai obyek bantuan dan sasaran pembangunan karena tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses perencanaan pembangunan di tengah lingkup persaingan perebutan sumber daya perikanan yang semakin terbatas potensinya, turut pula sebagai penyumbang dilema terikatnya komunitas nelayan dalam lingkaran kemiskinan dan *status quo*.

Pilihan teknologi "Bagan boat" yang diterapkan dalam moda penangkapan ikan nelayan biasanya merupakan suatu bentuk keberdayaan komunitas sosial, dimana sinergi *ke-magnitude-an* teknologi memiliki efek terhadap dinamika ekonomi dan tingkat kesejahteraan nelayan, dan melahirkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat pantai. Pengkajian kerangka pemikiran penelitian didasarkan atas teori modernisasi dan perubahan sosial dari aliran struktural fungsional

sebagai kerangka untuk menjelaskan hubungan pilihan teknologi nelayan dengan perubahan struktursosial ekonomi masyarakat pantai.

Menurut data penelitian menawarkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pilihan teknologi "Bagan boat" oleh nelayan ternyata mampu meningkatkan pengetahuan nelayan tentang prasyarat teknologi yang diaplikasikan, serta merasionalkan nilai dan perilaku kerja nelayan dengan penerapan prinsip manajemen dalam proses produksi.
2. Perubahan teknologi memiliki dampak sosial ekonomi diantaranya:
  - a. Melebarnya rentang kesenjangan ekonomi karena distribusi penghasilan yang timpang antara nelayan pemilik alat produksi dan nelayan non-pemilik.
  - b. Dominasi kelompok nelayan pemilik dalam relasi kolega melemahkan daya tawar (*bargaining position*) nelayan non pemilik, karena tidak berfungsinya mekanisme pasar dan aturan bagi hasil, serta belum eksisnya peran lembaga sosial ekonomi dalam jaringan pemasaran perikanan laut.
  - c. Meningkatnya intensitas materialisme budaya dalam hubungan antar lapisan sosial masyarakat pantai.
  - d. Bertambahnya kausal potensi konflik pada masyarakat pantai karena peningkatan kuantitas pengeksplorasi perairan tradisional berpotensi sebagai penyulut disintegrasi sosial akibat perebutan pangsa (*domain*) yang terbatas oleh sifat pertumbuhan sumber daya perikanan (*aquatic resources*) yang bersifat alamiah dan tak terekayasa (*unrenewable*), dan ketiga implikasi modernisasi alat produksi memperjelas fungsi-fungsi jaringan kelembagaan sosial

ekonomi dalam memaksimalkan produktivitas pengadopsi teknologi.

### 6.1. Modernisasi Teknologi Nelayan

Pada umumnya, struktur armada penangkapan ikan di Indonesia memang masih didominasi oleh armada tradisional. Karena itu, untuk memajukan perikanan, harus ada modernisasi armada. Logika ini tidak salah. Menjadi persoalan adalah kuatnya cara berpikir bahwa modernisasi armada hanyalah perubahan teknologi dan bukan perubahan modal produksi baru.

Dalam modal produksi baru, teknologi hanyalah salah satu komponen dari komponen lain terkait seperti hubungan atau aspek kelembagaan produksi serta variabel eksternal. Oleh karena itu, dalam modernisasi ada sejumlah variabel penting yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Faktor modal kerja. Kapal besar memerlukan modal besar untuk beroperasi, termasuk bahan bakar, perbekalan, dan pemeliharaan.
2. Manajemen usaha. Kelompok yang lebih besar membutuhkan kemampuan manajemen usaha dan manajemen kelompok yang berbeda. Ini karena aset yang dikelola jauh berbeda dengan aset tradisional.
3. Faktor teknologi. Nelayan perlu beradaptasi terhadap teknologi baru, seperti menggunakan mesin, alat tangkap baru, serta pemeliharaannya.
4. Faktor sumber daya dan adaptasi ekologi.

Dengan jangkauan yang lebih luas, nelayan perlu memahami siklus sumber daya serta karakteristik lingkungan peraliran baru. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa bantuan untuk nelayan gagal karena ternyata kapal dan alat tangkap baru di wilayah tersebut hanya cocok untuk muslim-muslim tertentu. Akibatnya, ada masa kekosongan yang membuat nelayan tidak memperoleh pendapatan.

Dari faktor-faktor di atas, tampaklah bahwa sebenarnya isunya tidak sekadar bantuan teknologi, tetapi lebih pada bagaimana kesediaan adaptasi nelayan terhadap modal produksi baru. Tidak mengherankan apabila kegagalan program-program bantuan kapal umumnya berakar pada ketidaksiapan pemerintah meningkatkan daya adaptasi nelayan.

Banyak pengamat berpendapat, bahwa kehidupan nelayan sangat akrab dengan kekumuhan dan kemiskinan. Faktor mentalitas sebagai penangkap/pemburu ikan, dan adanya hubungan *patron-client* dalam sistem kerjanya, ditengarai sebagai penyebab utamanya. Mentalitas penangkap/pemburu biasanya ditandai dengan sikap fatalis, *nrimo* dan gaya hidup yang boros.

Masyarakat nelayan diperkenalkan dengan penggunaan teknologi penggerak motor kapal/perahu dan alat tangkap ikan yang modern. Penggunaan motor dan alat tangkap modern ini, mengakibatkan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkap ikan mereka. Meluasnya penggunaan teknologi modern ini menyebabkan hasil tangkapan ikan meningkat dengan sangat tajam, apalagi dengan dipergunakannya *purse-seine*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pukat Harimau. Jenis kapal pukat harimau ini memiliki spesifikasi kerja dan daya jelajah perburuan

ikan yang lebih baik. Alat ini dapat berburu ikan secara aktif, mengejar gerombolan ikan, siang dan malam, dan tidak bergantung dengan musim. Ketidak-tergantungan alat ini dengan pola musim ikan, karena jenis jaringnya memiliki kemampuan yang hebat, dapat menangkap hampir semua jenis ikan, baik besar maupun kecil, dan kemampuan mesin penggerak kapal/perahunya yang mendukung untuk melakukan perburuan ikan sampai ke tengah laut. Sayangnya alat jaring pukat harimau ini dapat menimbulkan kerusakan parah habitat laut. Jaring dengan kemampuannya yang demikian ini, menimbulkan kekhawatiran pemerintah akan kelestarian lingkungan hidup laut. Oleh karena itu, operasi kapal jenis ini oleh pemerintah ditetapkan di tengah laut. Hal ini dimaksudkan disamping untuk melindungi habitat laut pantai, juga untuk melindungi kepentingan para nelayan kecil yang tidak memiliki alat tersebut.

Pelanggaran terhadap wilayah penangkapan ikan sering diikuti dengan terjadinya konflik antara nelayan kecil dengan nelayan yang menggunakan teknologi modern. Untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang ditimbulkan menjadi semakin buruk, maka pemerintah mengeluarkan Keppres No. 39 tahun 1980. Peraturan ini mengatur secara bertahap penghapusan kapal jenis pukat harimau ini. Dasar pertimbangan dari keppres tersebut adalah penggunaan teknologi pukat harimau telah menimbulkan kerugian yang besar bagi nelayan kecil, dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup laut yang parah.

Penghapusan penggunaan teknologi pukat harimau ini diikuti dengan kebijakan pemerintah dengan adanya motorisasi dan modernisasi

jaring tangkap nelayan kecil. Hal ini untuk melindungi dan meningkatkan posisi bersaing nelayan kecil. Namun demikian, motorisasi kapal/perahu dan modernisasi alat tangkap tidak mempunyai arti yang terlalu besar terhadap kualitas hidup nelayan kecil, khususnya nelayan buruh.

## 6.2. Teknologi Nelayan

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa pekerjaan nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang hasilnya tidak menentu. Ketidakmenentuan ini telah menciptakan kesepakatan bersama bahwa risiko, keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan pekerjaan ditanggung secara bersama. Bagi hasil dengan demikian muncul sebagai hasil interaksi dan hubungan kerja yang telah terlembaga. Perbedaan pembagian hasil kerja didasarkan pada peran dan kedudukan seseorang dalam organisasi kerja nelayan dan jenis alat tangkap yang digunakan. Sedangkan jenis alat yang digunakan adalah bagan, dogol/ampepa dan *purse seine*, khususnya *purse seine* mini.

Dalam organisasi kerja nelayan bagan, sesuai dengan organisasi dan cara kerja yang relatif sederhana, sistem bagi hasilnya juga sederhana. Terlebih dahulu total hasil penjualan itu dikurangi pengeluaran untuk retribusi ke TPI sebesar 3 persen ditambah biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan pakeklik. Setelah itu dikurangi lagi untuk biaya perawatan dan pemeliharaan alat yang biasanya disepakati 10 persen dari total hasil penjualan, dan dikurangi lagi untuk biaya perbekalan selama kegiatan penangkapan. Sisanya kemudian dibagi dua antara pemilik dan ABK, masing-masing mendapatkan 50 persen. Jika

bagan itu merupakan usaha bersama secara patungan, maka sisa itu dibagi sejumlah nelayan yang menanamkan modalnya pada bagan itu.

Pengeluaran untuk retribusi sebesar 3 persen ditambah dengan biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan paceklik yang semuanya disetorkan melalui TPI berlaku hanya jika hasil tangkapan itu dijual melalui TPI. Jika nelayan bagan memperkirakan hasil penjualan hasil tangkapan tidak terlalu banyak dan sisa yang akan dibagi menjadi terlalu sedikit jika harus dikurangi biaya yang disetorkan melalui TPI, maka biasanya mereka akan menjualnya secara langsung kepada bakul. Harga penjualan secara langsung kepada bakul ditentukan secara sepihak oleh bakul dan biasanya harganya lebih rendah dari harga TPI. Tetapi dibanding dengan adanya pengeluaran tambahan yang harus disetorkan melalui TPI, penjualan secara langsung kepada bakul dirasakan lebih menguntungkan sehingga sisa akhir akan menjadi lebih besar dan dengan demikian bagian yang didapatkan oleh nelayan dan ABK atau antar nelayan yang berusaha secara patungan menjadi semakin besar.

Pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan secara mobil, yaitu dengan memburu gerombolan ikan secara berpindah-pindah, dilakukan dengan organisasi kerja yang melibatkan beberapa orang. Jumlah orang dalam organisasi kerja itu tergantung pada jenis pekerjaan atau jabatan yang ada, yaitu juragan, juru mudi, juru mesin, juru tawur, juru batu, juru gudang, dan bocahan yang bertugas memasak untuk makan seluruh ABK. Jenis pekerjaan terakhir ini hanya berlaku di kapal jenis *purse seine*. Pada kapal jenis ampera jenis pekerjaan terakhir ini ditangani oleh juru gudang.



Juragan sebagai pemillk berkewajiban menyediakan peralatan, perbekalan, dan sanga. Peralatan terdiri dari alat tangkap (jaring), kapal beserta mesinnya, dan lampu merkuri atau pertomaks. Perbekalan terdiri atas solar untuk mesin kapal, solar untuk diesel yang digunakan untuk menyalakan lampu merkuri, jika menggunakan lampu petromaks maka harus digunakan minyak tanah, dan oli. Sementara sanga merupakan perbekalan untuk ABK, yang terdiri dari beras, bumbu, sayur, dan rokok.

Juru mudi mempunyai tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan kegiatan penangkapan dan memelihara alat tangkap. Keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung pada kemampuan juru mudi dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai penanggung jawab, ia memiliki wewenang penuh untuk merekrut ABK, menentukan lokasi penangkapan, memberi tugas dan komando kepada ABK, dan menentukan kapan jaring harus ditebarkan dan kapan harus ditarik. Juru mudi juga bertugas mengamati lokasi di mana terdapat banyak ikan. Oleh karena itu ia biasanya berada di bagian paling depan atau kadang-kadang dibagian atas kapal.

Juru tawur mempunyai tugas menata peralatan jaring mulai dari persiapan, pada setiap selesai tawur, sampai selesainya kegiatan penangkapan. Penataan jaring penting dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan penawuran atau penebaran dan gangguan gerak jaring.

Juru batu bertugas menurunkan dan mengangkat jangkar. Jangkar diangkat ketika kapal akan berangkat dan diturunkan ketika tiba dilokasi yang telah ditentukan oleh juru mudi. Setelah selesai penangkapan maka juru batu mengangkat jangkar kembali untuk kemudian berpindah ke

lokasi lain. Di lokasi lain yang telah ditentukan, ia menjalankan kembali tugas itu.

Juru gidang mempunyai tugas di darat dan di laut. Di darat ia bertugas memberi tahu seluruh ABK tentang keberangkatan perahu hari itu, mencari ABK yang telah ditentukan juru mudir atau juragan sampai lengkap dan melaporkannya kembali kepada juragan atau juru mudir. Di laut ia bertugas memasak untuk keperluan ABK yang lain. Tugas juru gidang memang relatif ringan, karena itu biasanya dilakukan oleh nelayan yang sudah cukup umur tetapi secara fisik masih kuat melaut. Pada kapal jenis purse seine mini tugas memasak ini dilakukan oleh bocahan.

Juru mesin disebut juga mataris, bertanggung jawab terhadap pengontrolan mesin, pengisian bahan bakar dan oli, pengontrolan air pendingin, dan operasionalisasi mesin. Ia juga bertugas menggerakkan baling-baling sesuai dengan arah yang ditentukan oleh juru mudir.

Pada kapal jenis *purse seine* mini, jenis pekerjaan itu masih ditambah dengan juru arus yang bertanggung jawab terhadap kebersihan perahu dan mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu. Selain itu juga terdapat sejumlah ABK yang bertugas membantu juru tawur ketika menebar dan menangkap jaring.

Sistem bagi hasil dengan alat *purse seine* mini adalah hasil total dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran yang terdiri dari retribusi sebesar 3 persen ditambah biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan paceklik. Setelah itu dikurangi biaya perbekalan dan sangan serta untuk pemeliharaan alat sebesar 15 persen. Sisanya kemudian dibagi menjadi 2 yaitu 50 persen untuk juragan dan 50 persen untuk ABK.

Berbeda dengan sistem bagi hasil pada alat *purse seine* mini, maka sistem bagi hasil yang berlaku pada kapal dengan alat dogol dan ampera adalah sebagai berikut; hasil total dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran yang terdiri dari retribusi sebesar 3 persen ditambah biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan pekelik. Setelah itu dikurangi biaya perbekalan dan sugu serta untuk pemeliharaan alat sebesar 15 persen. Sisanya kemudian dibagi menjadi 2 yaitu 50 persen untuk juragan dan 50 persen untuk ABK.

Bagian sebesar 50 persen untuk ABK kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu 50 persen (dari 50 persen) untuk juru mudi, dan sisanya yang 50 persen (dari 50 persen) dibagi sama rata kepada seluruh ABK yang terdiri dari juru mesin, juru gidang, juru tawur, juru batu, dan juru arus. Selain mendapatkan bagian 50 persen dari ABK, juru mudi juga mendapat tambahan sebesar 5 persen dari bagian juragan. Dengan demikian maka bagian juru mudi adalah 25 persen dari total bagian untuk ABK ditambah 5 persen dari bagian juragan. Sementara 25 persen yang lain dari bagian ABK dibagi secara sama rata.

Dengan melihat sistem bagi hasil yang berlaku pada organisasi kerja penangkapan dengan alat bagan maupun dengan dogol, ampera, dan *purse seine* tampak bahwa bagian terbesar adalah untuk juragan atau pemilik. Hal ini tentu tidak aneh karena juragan merupakan orang yang menyediakan modal paling besar dan juga pihak yang akan menanggung risiko paling besar jika kegiatan penangkapan itu tidak berhasil atau bahkan jika mendapatkan musibah. Jika hasil tangkapan tidak memuaskan dan hanya sedikit, maka sisa terakhir dari total penjualan setelah


dikurangi berbagai pengeluaran itu kadang-kadang hanya dibagikan kepada para ABK.

Selain itu, bagian yang terbesar untuk juragan juga menjadi wajar karena juragan mempunyai berbagai kewajiban sosial yang harus ditunalkan kepada para ABK yang menjadi anak buahnya. Juragan harus membantu anak buahnya yang sedang mengalami kesulitan, memberi tunjangan hari raya, dan kewajiban lain dalam rangka pelaksanaan ritual seperti sedekah laut. Kegiatan ini selalu menghabiskan biaya yang besar. Perbedaan pembagian hasil tangkapan dalam sistem bagi hasil di atas juga menunjukkan bahwa sekalipun telah terjadi motorisasi kapal, yang oleh karena itu meningkatkan hasil tangkapan, hal itu tidak secara serta-merta meningkatkan kesejahteraan nelayan.<sup>7</sup> Kalaupun peningkatan hasil itu kemudian meningkatkan taraf hidup nelayan, hal itu secara signifikan tampak pada nelayan pemilik atau juragan.

Indikator dari peningkatan taraf hidup nelayan pemilik dapat diketahui dari jumlah kepemilikan kapal yang menunjukkan kecenderungan bertambah, rumah tinggal nelayan pemilik pada umumnya telah dibangun cukup megah, peralatan dan kelengkapan rumah tangga mereka juga menunjukkan keadaan yang tidak berbeda dengan orang kaya di tempat lain. Dari hasil observasi tampak bahwa hampir semua nelayan pemilik atau juragan mempunyai sepeda motor dengan tahun pembuatan yang relatif masih baru. Bahkan di antara mereka telah memiliki mobil. Anak-anak dari keluarga juragan juga mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Beberapa di antara mereka masih kuliah di

beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah dan bahkan ada yang telah menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Keadaan yang berbeda dijumpai dalam kehidupan ABK. Mereka masih diililit berbagai kesulitan, terutama keuangan. Hal ini ternyata berdampak pada munculnya kesulitan-kesulitan yang lain. Rumah mereka umumnya merupakan rumah yang dikategorikan semi permanen, sebagian telah memiliki pondasi semen dan telah ditembok, tetapi pada bagian lainnya masih menggunakan papan. Umumnya rumah tangga ABK telah memiliki beberapa alat elektronika berupa televisi. Akan tetapi seringkali hal ini tidak selalu bertahan lama karena jika mereka berada dalam kesulitan keuangan, alat elektronika yang mereka miliki segera berpindah ke tangan lain atau ke tempat gadai.



# Bab 7

## PEMANFAATAN TPI BAGI NELAYAN

### 7.1. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pengelolaan Tempat Pelelangan ikan (TPI) merupakan lembaga yang membantu nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya melalui pelelangan, di samping itu TPI berfungsi sebagai pemungut restrribusi hasil tangkapan nelayan. Dalam kegiatan pelelangan ikan TPI juga berfungsi sebagai pengendali harga ikan.

Tempat Pelelangan Ikan harus berada di tepi pantai atau sungai, hal ini dimaksudkan agar memudahkan pendaratan ikan dan tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal atau pemukiman penduduk. Syarat ini dimaksudkan agar memudahkan pengawasan oleh petugas TPI dan juga agar nelayan tidak mengalami kesulitan dalam mendaratkan hasil tangkapannya di TPI.

TPI merupakan salah satu sarana pemasaran ikan yang cukup potensial. Dengan adanya TPI, kesulitan pemasaran ikan diharapkan bisa teratasi, pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat, di samping sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, diharapkan semua nelayan bisa memasarkan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan.

Pelelangan ikan diartikan sebagai suatu metode transaksi di pusat produksi yang diselenggarakan di TPI antara nelayan dan pedagang dengan tujuan agar dapat diperoleh harga yang wajar serta pembayaran secara tunai kepada nelayan. Untuk mencapai tujuan tersebut kesempurnaan mekanismenya merupakan suatu prasyarat. Dari segi Institusi, TPI sangat penting dan strategis, karena bila pemasaran ikan di TPI dapat diorganisir secara teratur, maka mata rantai selanjutnya akan dapat teratur pula.

Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan (1999) Provinsi Sumatera Utara, manfaat dari pelelangan ikan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,
2. Sebagai sumber data statistik yang akurat baik untuk keperluan perencanaan pembangunan maupun pengelolaan kelestarian sumber daya perikanan,
3. Sebagai sarana melepaskan ketergantungan nelayan kepada pemilik modal dan penghapusan sistem ijon.
4. Sebagai sarana pembinaan mutu hasil perikanan sekaligus pengaturan harga yang layak bagi konsumen.
5. Sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang sekaligus dapat melakukan fungsi kontrol terhadap penghimpunan dan penggunaan dana restribusi.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang optimal memiliki fasilitas sebagai berikut:

1. Pembekalan meliputi: solar, es, air bersih dan ransum.

2. Persiapan alat yaitu tersedianya ruang untuk persiapan unit penangkapan, secara finansial adalah kemampuan menyediakan alat tangkap.
3. Fasilitas perbalkan kapal yaitu tersedianya perbekalan untuk kapal-kapal perikanan.
4. Fasilitas dermaga yaitu fasilitas untuk pendaratan kapal/perahu ikan setelah nelayan menangkap ikan di laut.
5. Fasilitas Industri yaitu fasilitas untuk pasca panen ikan atau pengolahan ikan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, petugas TPI memegang peranan penting dalam memperlancar kegiatan usaha perikanan nelayan. Pelayanan yang optimal terdiri dari pelayanan waktu pelelangan, pungutan restribusi dan kegiatan pelelangan yang diadakan oleh petugas TPI bertujuan untuk membantu memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan. Petugas TPI dituntut untuk menjaga agar kegiatan lelang ikan dapat berjalan dengan baik.

Tempat Pelelangan Ikan dikelola oleh beberapa petugas yang terdiri dari : manajer, juru lelang, juru timbang dan angut, juru kebersihan dan juru keuangan/kasir. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan diimpln oleh seorang manajer yang mengelola kegiatan TPI dalam aspek organisasi dan aspek keuangan. Dalam aspek organisasi seorang manajer mempunyai tugas memimpin bawahannya dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggaraan lelang.



## 7.2. TPI Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diatas, meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (Rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam

upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran pemerintah, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya di fokuskan pada upaya mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah.

Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 tentang pembiayaan, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain - lain pendapatan daerah yang sah.

Di era otonomi daerah, setiap Kabupaten/Kota diharapkan mampu mencari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri dengan menggali segala potensi yang ada di daerahnya. Salah satu sumber pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan

kewenangan kepada daerah dengan potensi daerah sebagai wujud darf adanya desentralisasi.

Dikatakan pula oleh Ambardi dan Prihawatanoro (2002), bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk memblayal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan suatu daerah dalam menggall sumber-sumber keuanganya, maka akan semakin besar pula kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Sebaliknya besarnya ketergantungan daerah terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kecilnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut, akan membatasi ruang gerak dan kemampuan daerah itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah beium sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

Sektor perikanan merupakan salah satu sumber penyumbang Pendapatan Asli Daerah pada beberapa Kabupaten/kota di Indonesia, sebab mayoritas letak Kabupaten/Kota berada di pesisir pantai yang memiliki kekayaan sumberdaya perikanan yang tinggi diharapkan dapat menajadlkan sektor perikanan sebagai salah satu sektor andalan penyumbang Pendapatan Asli Daerah dengan nilai kontribusi yang tinggi.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang d'isedlakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi usaha di bidang perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha di bidang perikanan.

Tempat pelelangan ikan adalah suatu tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang. Retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan adalah:

1. Mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan/petani ikan maupun konsumen.
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan/petani ikan.
4. Memberdayakan koperasi nelayan/petani ikan.
5. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan.
6. Pusat pembinaan nelayan/petani ikan.

Dari uraian di atas, sektor perikanan khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga fokus pembangunan wilayah pesisir khusus pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dibutuhkan perhatian yang serius dari berbagai stakeholder, seperti : masyarakat pesisir, pemerintah khususnya pemerintah daerah dan swasta. Dengan terdapatnya pengelolaan TPI yang baik dan optimal akan membawa keuntungan bagi masyarakat, sehingga

pada akhirnya akan menambah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan.



## Bab 8

# OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI PESISIR

### 8.1. Potensi Ekonomi Kelautan

Dalam era persaingan global, di mana batas antar negara menjadi kabur, tiap-tiap negara berupaya membangun dan memperkuat positioning industri dalam negeri. Indonesia sebagai negara yang disebut akan menjadi kekuatan ekonomi global dan dikelompokkan ke dalam BRIC (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China) perlu mempersiapkan diri. Positioning keunggulan bersaing (*competitive advantage*) biasanya dibangun secara bertahap dan berbasis sumber daya yang dimiliki. Indonesia perlu dengan segera mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Desain pembangunan nasional selama ini terkesan masih bertumpu pada optimalisasi sumber daya di darat.

Kebijakan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan terus dioptimalkan dalam beberapa dekade. Pada hal Indonesia memiliki potensi laut berlimpah. Optimalisasi semua potensi yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan sumber keunggulan bersaing Indonesia di masa depan. Perlu ada upaya serius dari semua pihak untuk membangun industri nasional berbasis kelautan yang terintegrasi dari sektor hulu-

hilir. Indonesia memiliki potensi ekonomi pesisir (*coastal economy*) yang belum diberdayakan. Bentangan pantai di Indonesia mencapai 95.181 km. Garis pantai Indonesia ini tercatat sebagai yang terpanjang keempat di dunia. Berbekal faktor geografis ini ekonomi pesisir sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar.

Salah satu hasil pesisir yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan secara nasional adalah industri rumput laut. Indonesia memasok 50% rumput laut gelondongan dunia. Potensi ekonomi pesisir seperti rumput laut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Ini tentu memberikan pemasukan bagi negara, pekerja yang dilibatkan, dan kontribusi kepada penduduk Indonesia yang mayoritas tinggal di pesisir. Berbekal prestasi di atas dan peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, rumput laut vital untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Demi meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang desain kluster ekonomi pesisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional. Kedepan, industri turunan rumput laut perlu dibangun untuk menciptakan nilai tambah secara nasional. Industri rumput laut Indonesia tentunya akan sulit untuk disaingi oleh negara-negara lain. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2008, ekspor rumput laut dalam bentuk olahan hanya mencapai 15%. Sisanya dalam bentuk gelondongan. Karena itu, desain kluster yang dapat mendukung industri rumput laut diharapkan dapat mendorong terciptanya industri yang memberikan nilai tambah bagi rumput laut.

Tentunya optimalisasi ekonomi pesisir tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diperlukan *political* dan *good will* untuk menyinergiskan strategi dan kebijakan nasional demi mendukung industrialisasi daerah pesisir di Indonesia. Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu duduk bersama untuk memfokuskan strategi pengembangan ekonomi daerah. Selain peran dari beberapa kementerian di atas, ekonomi pesisir ini sangat erat hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur pemerintahan.

Bayangkan jika kita dapat menjaga kelestarian sumber daya laut dan mencegah pencurian yang jumlahnya sampai puluhan ribu kasus serta mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 36,5 triliun setiap tahunnya. Sinergi perlu dibangun untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, khususnya tenaga-tenaga terampil yang akan mengembangkan industri-industri tersebut. Peran perguruan tinggi dan industri diperlukan untuk mempersiapkan SDM yang relevan.

Akhirnya, dibutuhkan hubungan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk dapat menciptakan hasil yang optimal. Di dalam pembangunan ekonomi pesisir ini pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang berorientasi peningkatan daya saing nasional. Sinergi ketiga pihak dalam kerja sama yang harmonis inilah yang kita butuhkan.



## 8.2. Konsep Minapolitan

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Perubahan seperti ini seiring dengan potensi Indonesia yang merupakan *archipelago island*. Sebesar 2/3 wilayah RI merupakan perairan, dan banyak potensi kelautan serta perikanan yang didapatkan dari perairan Indonesia.

Perlu adanya perubahan pola pikir orientasi pembangunan dari daratan ke maritim (revolusi biru) dengan konsep Minapolitan yang sejalan dengan Arah Umum Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Pengembangan Kawasan dalam RPJM 2010-2014. Hingga kini, pembangunan di Indonesia masih terfokus pada daratan. Keberadaan kota-kota metropolitan baru, lantas membuat potensi kelautan di Indonesia terkesampingkan. Apabila selama ini ada beberapa wilayah pesisir yang berhasil dikembangkan, perekonomian masyarakat nelayannya pun masih jauh dari sejahtera.

Revolusi biru ini merupakan salah satu bentuk nyata dari pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi kelautan-perikanan dengan peningkatan pendapatan rakyat yang adil, rata, dan sesuai. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rokhmin Dahuri, 2002) mencakup dua hal: pengaturan pemanfaatan ruang yang adil bagi masyarakat (nelayan dan petani) serta adanya kemitraan kerja yang saling mendukung dan tetap memelihara kualitas


ruang. Untuk itu dalam pelaksanaannya, konsep Minapolitan haruslah mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisirnya.

Konsep Minapolitan dapat didefinisikan sebagai kota perikanan dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan berprinsip integrasi, efisien, kualitas, akselerasi tinggi. Diharapkan dengan dilaksanakannya konsep ini, visi "Indonesia Menjadi Penghasil Produk Perikanan dan Kelautan Terbesar 2015" dan misi "Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan", dapat terwujud. Secara konseptual, Minapolitan terbagi menjadi dua. *Pertama*, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Kewewenangan tlap daerah untuk mengembangkan kawasan pesisirnya sendiri perlu diberi dorongan. Pasalnya, setiap wilayah pesisir di Indonesia memiliki karakteristik masing-masing yang lebih dipahami oleh daerah itu sendiri. *Kedua*, adalah kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Potensi produk kelautan Indonesia sebenarnya cukup berpotensi namun mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya adalah jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, tapi sebagian besar tradisional berskala mikro dan kecil.

Beberapa tujuan dari konsep Minapolitan memiliki tiga sasaran. *Ketiga* sasaran utama konsep Minapolitan ini, yang pertama adalah penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil. *Kedua*, usaha kelautan kelas menengah ke atas. Kemudian yang ketiga adalah sektor kelautan-perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional.

Di samping itu, beberapa persyaratan untuk menjadi kawasan Minapolitan yaitu komoditas unggulan, letak geografis, sistem mata rantai produksi (hulu-hilir), fasilitas pendukung utama, kelayakan lingkungan, komitmen daerah. Berdasarkan kriteria itulah, suatu kawasan dapat dijadikan objek penerapan konsep Minapolitan.

**Skema Konsep Pengembangan Minapolitan**



Sasaran:

- Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Kelautan dan Perikanan Skala Kecil,
- Usaha Kelautan Kelas Menengah ke Atas,
- Sektor Kelautan-Perikanan Menjadi Penggerak Ekonomi Nasional.

Minapolitan atau kota perikanan merupakan peluang bagi Indonesia untuk membangkitkan ekonomi negara melalui pengembangan wilayah pesisir. Tak hanya perikanan saja, Minapolitan juga mencakup pengembangan di bidang industri pengolahan produk laut, pariwisata kelautan, pendidikan serta pelayanan jasa dan lain-lain. Jika efisiensi serta akselerasi diharapkan dalam pelaksanaan konsep Minapolitan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penangkapan ikan melalui pengembangan teknologi juga pemanfaatan potensi alam melalui *Local Economic Development (LED)*.

Namun dari segi perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengembangan Minapolitan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki citra pedesaan daerah laut/pesisir. Banyak kawasan pesisir yang mengalami pembangunan namun gagal dalam proses pengembangannya. Konsep Minapolitan memang dirasa cukup ideal untuk mengangkat kawasan pesisir baik dari segi ekonomi lokal maupun kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi jika dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksiimbangan dalam kinerja tiap-tiap *stakeholder*, maka konsep Minapolitan tersebut bisa jadi hanya berjalan sendiri, tanpa beriringan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang berada di dalamnya.


Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang kawasan pesisir yang akan dikembangkan sebagai kawasan

Minapolitan. Hal pertama adalah faktor ekologis yang dapat diidentifikasi melalui eksisting fisik, kondisi eksisting struktur tata ruang dan lingkungan juga ekosistem pesisir. Mengingat bahwa konsep Minapolitan ini haruslah berorientasi pada lingkungan juga agar pengembangan Minapolitan yang ada terarah tepatsasaran.

Faktor kedua adalah kondisi sosial, dimana segala komposisi demografi penduduk, adat-budaya, proses sosial (kerjasama/konflik) hingga peran lembaga masyarakat/pemerintah, perlu diidentifikasi apakah menimbulkan suatu potensi ataupun masalah. Identifikasi keadaan sosial ini perlu diprioritaskan agar mampu mengetahui kebutuhan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Seringkali aspek sosial ini sangat sensitif dalam metode pendekatan pengembangannya. Terutama yang berkaitan dengan adat-budaya. Karena begitu beragamnya kultur yang ada di Indonesia ini, diharapkan peran lembaga pemerintahan daerah bisa lebih berperan aktif dalam memahami karakter sosial masyarakat setempat. Tiap-tiap Bappeda sebaiknya konsisten dalam pengkoordinasian pemanfaatan ruang antar sektor. Sementara itu perlu dibentuk dinas teknis yang khusus bertanggung jawab terhadap pengaturan teknis sektor tersebut.

Lalu yang terakhir adalah pertimbangan dari faktor ekonomi. Perlu dilakukan identifikasi pada proses koleksi distribusi dalam kegiatan ekonomi lokal/regional sumber daya pesisirnya. Selain itu domain serta persebaran kegiatan ekonomi di suatu kawasan yang ingin dikembangkan dengan konsep Minapolitan perlu ditelusuri.

Struktur yang ditawarkan dalam Minapolitan adalah sebagai berikut:



Sumber : Buletin Tata Ruang, Maret-April 2010

Dari struktur program Minapolitan seperti di atas terlihat adanya sistem penataan ruang yang terintegrasi. Mulai dari kegiatan skala terkecil, yaitu unit usaha masyarakat lokal. Kemudian diintegrasikan ke dalam sentra, dimana sentra tersebut terlingkup dalam daerah Minapolitan. Masyarakat sekitar kawasan pesisir tentunya telah terlibat dalam pengelolaan potensi sumberdaya yang ada. Misalnya dalam budidaya perikanan. Di samping itu, melalui LED yang diterapkan Minapolitan, akan terjalin kemitraan kerja antara stakeholder-stakeholder terkait. Baik masyarakat pesisir sebagai pelaku ekonomi, pemerintah sebagai pemegang kontrol kelembagaan, serta swasta yang menjadi sumber investasi pembangunan.

Untuk mampu memfasilitasi keberlangsungan integrasi kegiatan ekonomi tersebut, pemenuhan sarana dan prasarana sangatlah penting. Di sisi lain, hal itu diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat yang menempati kawasan objek perencanaan.

Sesuai dengan Kepmen 41/2009, telah ditetapkan kawasan-kawasan Metropolitan di Indonesia, yaitu:

1. Prov. NAD : Kabupaten Aceh Selatan.
2. Prov. Sumatera Utara : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai
3. Prov. Sumatera Barat : Kabupaten Pesisir Selatan
4. Prov. Riau : Kabupaten Kuantan Singingi
5. Prov. Kepulauan Riau : Kabupaten/Kota Bintan
6. Prov. Jambi : Kabupaten Batanghari
7. Prov. Bengkulu : Kabupaten Kaur
8. Prov. Sumatera Selatan : Kabupaten Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir
9. Prov. Bangka Belitung : Kabupaten Bangka Selatan
10. Prov. Lampung : Kabupaten Lampung Selatan
11. Prov. Banten : Kabupaten Serang
12. Prov. Jawa Barat : Kabupaten Bogor dan Garut
13. Prov. Jawa Tengah : Kabupaten Boyolali dan Banyumas
14. Prov. D I Yogyakarta : Kabupaten Gunung Kidul
15. Prov. Jawa Timur : Kabupaten Trenggalek dan Malang
16. Prov. Kalimantan Barat : Kabupaten Sambas
17. Prov. Kalimantan Tengah : Kabupaten Pulau Pisang

18. Prov. Kalimantan Selatan : Kabupaten Banjar
19. Prov. Kalimantan timur : Kabupaten Malinau
20. Prov. Sulawesi Utara : Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Sangihe
21. Prov. Gorontalo : Kabupaten Gorontalo Utara
22. Prov. Sulawesi Tengah : Kabupaten Tojo Una-Una
23. Prov. Sulawesi Barat : Kabupaten Mamuju
24. Prov. Sulawesi Selatan : Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Gowa
25. Prov. Sulawesi Tenggara : Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan
26. Prov. Bali : Kabupaten Klungkung
27. Prov. Nusa Tenggara Barat : Kabupaten Bima
28. Prov. Nusa Tenggara Timur : Kabupaten Sika
29. Prov. Maluku : Kabupaten Seram bagian barat
30. Prov. Maluku Utara : Kabupaten Halmahera Selatan
31. Prov. Papua : Kabupaten Waropen
32. Prov. Papua Barat : Kabupaten Raja Ampat

(Sumber : Tabloid Minapolitan, Edisi Minggu 3 November 2009).

Dari sekian banyak kawasan Minapolitan Ini, telah dipilih 28 kabupaten yang dijadikan pilot project Minapolitan sebagai program lima tahun ke depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu kabupaten yang menjadi percontohan Minapolitan 2012 tersebut adalah Sambas, Kalimantan Barat. Terlihat dari kabupaten-kabupaten tersebut, Indonesia memiliki cabang pengembangan Minapolitan yang berada hampir di setiap pulau. Jika memang konsep Minapolitan Ini berhasil



diterapkan, bisa dibayangkan bagaimana cepatnya pertumbuhan wilayah sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud melalui titik-titik pengembangan yang tersebar di setiap pulau.

Minapolitan merupakan peluang bagi Indonesia untuk membangkitkan ekonomi negara melalui pengembangan wilayah pesisir. Dari segi perencanaan, perlu diperhatikan bagaimana Minapolitan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki citra pedesaan daerah laut/pesisir. Banyak kawasan pesisir yang mengalami pembangunan namun gagal dalam proses pengembangannya. Untuk itu faktor ekologis, kondisi sosial serta ekonomi merupakan tiga hal penting yang perlu diperhatikan pada wilayah perencanaan. Melalui struktur program Minapolitan, dapat terlihat adanya sistem penataan ruang yang terintegrasi. Untuk mampu memfasilitasi keberlangsungan kegiatan ekonomi skala lokal tersebut, pemenuhan akan sarana dan prasarana sangat dianggap penting. Sejauh ini telah dipilih 28 kabupaten yang dijadikan pilot project Minapolitan di Indonesia.

### **B.3. Prospek Sumber Daya Pesisir dan Laut Sebagai Sumber Daya Ekonomi**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut melebihi daratan mempunyai lebih dari 17.500 pulau dengan panjang pantai 95.181 kilometer. Luas laut mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan pedalaman dan kepulauan, serta 2,7 juta km<sup>2</sup>.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang beragam serta tidak ternilai harganya, mulai dari sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti terumbu karang, dan rumput laut, sumberdaya yang tak terbaharui seperti migas, sampai dengan energi dan jasa-jasa lingkungan, khususnya pariwisata bahari. Oleh karena itu, potensi ekonomi untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan suatu *prime mover* yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan makmur. Namun sayangnya hingga saat ini, potensi tersebut belum dimaksimalkan sehingga dia belum menyumbang pendapatan negara secara signifikan dibandingkan sektor lain. Sebagai contoh, kontribusi sektor kelautan dan perikanan baru sekitar 10 persen dari total anggaran belanja negara (Sholichien, Agustus 2008). Sedangkan kontribusi sektor perikanan sendiri terhadap PDB masih sangat kecil, yaitu sekitar 2,7% (Dewan Kelautan Indonesia, November 2008), padahal potensi ekonomi kelautan bisa mencapai US\$ 100 miliar per tahun.

Di era globalisasi yang berdirikan liberalisasi perdagangan dan persaingan antar bangsa yang makin sengit, segenap sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa (*goods and services*) berdaya saing tinggi. Mengingat potensinya sangat besar, sementara permintaannya terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dunia ekonomi kelautan diyakini dapat menjadi keunggulan kompetitif dan memecahkan persoalan bangsa. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pembangunan (ekonomi) kelautan yang besar dan beragam. Sedikitnya terdapat 10 sektor yang

dapat dikembangkan untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia yaitu:

1. Perikanan tangkap
2. Perikanan budidaya
3. Industri pengolahan hasil perikanan
4. Industri bioteknologi kelautan
5. Pertambangan dan energi
6. Pariwisata bahari
7. Transportasi laut
8. Industri dan jasa maritim
9. Pulau-pulau kecil
10. Sumberdaya non konvensional

Potensi lestari sumberdaya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini, tingkat pemanfaatannya baru 4,4 juta ton. Masih ada peluang mengembangkan usaha perikanan tangkap di daerah-daerah seperti pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT sampai ke ZEE Indonesia di Samudra Hindia; Teluk Tomini; Laut Sulawesi; Laut Banda; dan ZEE Indonesia di Samudra Pasifik. Potensi produksi SDI usaha perikanan budidaya jauh lebih besar ketimbang perikanan tangkap, sekitar 58 juta ton per tahun, dan baru diproduksi sebesar 1,6 juta ton (0,3 persen). Saat ini Indonesia merupakan produsen ikan terbesar keenam di dunia dengan volume produksi enam juta ton (FAO, 2003). Bila Indonesia mampu meningkatkan produksi perikananannya, terutama yang berasal dari usaha perikanan budidaya, menjadi 50 juta ton per tahun (75 persen dari

total potensi), maka Indonesia bakal menjadi produsen perikanan terbesar di dunia. Hingga kini RRC merupakan produsen ikan nomor satu dengan total produksi 41 juta ton per tahun. Padahal luas lautan dan panjang garis pantainya hanya setengah dari yang kita miliki. Sekadar contoh, usaha budidaya tambak udang. Indonesia memiliki lahan potensial untuk tambak udang sekitar 1,2 juta hektar, dan baru diusahakan 350 ribu hektare dengan produktivitas rata-rata 0,6 ton per hektar per tahun. Jika kita dapat mengembangkan usaha tambak udang seluas 500 ribu hektar dengan produktivitas rata-rata dua ton per hektare per tahun, akan menghasilkan satu juta ton udang dan devisa 6 miliar dolar AS per tahun setara dengan total devisa dari seluruh ekspor tekstil kita. Tenaga kerja yang terserap sekitar tiga juta orang. Salah satu hasil pesisir yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan secara nasional adalah industri rumput laut. Indonesia memasok 50% rumput laut gelondongan dunia. Potensi ekonomi pesisir seperti rumput laut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia.

Hal ini tentu memberikan pemasukan bagi negara, pekerja yang dilibatkan, dan kontribusi kepada penduduk Indonesia yang mayoritas tinggal di pesisir. Berbekal prestasi di atas dan peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, rumput laut vital untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Demi meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang desain kluster ekonomi pesisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional. Ke depan, industri turunan rumput laut perlu dibangun untuk

menciptakan nilai tambah secara nasional. Industri rumput laut Indonesia tentunya akan sulit untuk disaingi oleh negara-negara lain.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2008, ekspor rumput laut dalam bentuk olahan hanya mencapai 15%. Sisanya dalam bentuk gelondongan. Karena itu, desain kluster yang dapat mendukung Industri rumput laut diharapkan dapat mendorong terciptanya industri yang memberikan nilai tambah bagi rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya yang mempunyai nilai ekonomis penting dengan peluang pasar yang luas baik lokal maupun orientasi ekspor. Ketersediaan teknologi yang sederhana, serta *cash flow* yang terhitung cepat dengan margin keuntungan yang besar dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar, menjadikan kegiatan usaha rumput laut sebagai kegiatan usaha perikanan yang mampu menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat pesisir.

Beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan aquabisnis rumput laut di Jepara antara lain disebabkan : Keterbatasan permodalan di tingkat pelaku utama, kelembagaan di tingkat pembudidaya/pelaku utama belum terbentuk secara kuat dan mandiri dan *mindset* pola pengembangan yang belum terbangun dengan baik serta belum terwujudnya persamaan persepsi, komitmen serta kerjasama sinergi diantara seluruh *stakeholder* dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal (*internal resources*) dan peluang-peluang eksternal (*external chances*) yang ada, sehingga menyebabkan mata rantai proses produksi berhenti pada tahapan tertentu. Melihat besarnya potensi dan peluang serta permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan langkah strategis

salah satunya dengan melakukan pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan klaster aquabisnis rumput laut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menjadikan komoditas rumput laut menjadi produk unggulan sektor perikanan melalui pengembangan mata rantai kegiatan usaha dari hulu ke hilir (*supply chain*) yang efisien dan efektif agar hasil produksi mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Pengembangan klaster rumput laut pada hakekatnya lebih mengedepankan kemitraan yang dibangun melalui komunikasi dan implementasi nyata di antara *stakeholder* secara sinergis dan saling menguntungkan dengan demikian pengembangan ekonomi lokal melalui aquabisnis klaster rumput laut harus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan daya saing kolektif, penciptaan peluang-peluang baru serta pertumbuhan ekonomi berkesinambungan melalui peningkatan produk sektor perikanan dalam hal ini komoditas rumput laut.

Model klaster yang dibangun merupakan kumpulan unit usaha yang secara kolektif dapat memperbaiki kinerja dari klaster. Komponen unit usaha tersebut diantaranya:

*Pertama*, unit usaha pendukung proses produksi meliputi unit usaha pembibitan dan unit usaha penyedia saprokan.

*Kedua*, unit usaha produksi, meliputi unit usaha budidaya dan UMKM pengolah.

*Ketiga*, unit usaha perdagangan dan distribusi meliputi pedagang pengepul, eksportir maupun pedagang besar.

*Keempat* adalah unit usaha jasa pelayanan meliputi perbankan dan unit pelayanan publik dalam hal ini instansi pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Disperindag dan Dinas Kesehatan, Bappeda dan lembaga penelitian.

Pada pengembangan kluster aquabisnis rumput laut seluruh komponen unit usaha tersebut harus merupakan suatu jaringan usaha yang terintegrasi secara sinergi. Dari beberapa aspek di atas yang harus menjadi point penting dalam rangka membangun sistem kluster aquabisnis rumput laut adalah:

1. Perlu adanya kesamaan persepsi, komitmen, tanggung jawab dan kerjasama sinergis dari seluruh *stakeholder* mulai dari pelaku utama, UMKM pengolah, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, perbankan serta lembaga/institusi dalam mendukung terbentuknya model aquabisnis kluster rumput laut.
2. Peran pendampingan secara berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab bersama semua elemen yang terlibat secara langsung dengan titik berat pada penguatan kelembagaan dan kemandirian serta membangun kultur positif pelaku utamarumput laut.
3. Optimisme untuk membangun ekonomi lokal serta menjadikan pesisir sebagai sentral produksi rumput laut serta terwujudnya pola pengembangan kawasan rumput laut yang terintegrasi dari hulu ke hilir akan sangat mungkin untuk diwujudkan.

Sehingga tiga pilar pembangunan perikanan yang meliputi *Pro-growth*, *Pro-poor* dan *Pro-job* akan terwujud melalui peran pemberdayaan masyarakat pesisir. Sudah saatnya sektor Perikanan menjadi pilar utama

dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya optimalisasi ekonomi pesisir tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diperlukan *political dan good will* untuk mensinergiskan strategi dan kebijakan nasional demi mendukung industrialisasi daerah pesisir di Indonesia. Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu duduk bersama untuk memfokuskan strategi pengembangan ekonomi daerah. Selain peran dari beberapa kementerian di atas, ekonomi pesisir ini sangat erat hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur pemerintahan. Rumpun laut dengan segenap produk hilirnya bahkan dapat menghasilkan devisa 8 miliar dolar AS per tahun. Lainnya adalah mutiara, kerapu, kakap, baronang, bandeng, nila, lobster, kepiting, rajungan, teripang, abalone, dan ikan hias. Lebih dari itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Karena itu, potensi ekonomi industri bioteknologi kelautan sangat besar berupa industri farmasi (*Omega-3, squalence, viagra dan sun-chlorella*); industri kosmetika; bioenergi; dan industri lainnya. Secara potensial, nilai ekonomi total dari produk perikanan dan bioteknologi kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 82 miliar dolar AS per tahun. Untuk pariwisata bahari, Negara Bagian Queensland, Australia, dengan panjang garis pantai 2.100 kilometer, mampu menghasilkan devisa 2 miliar dolar AS pada 2002. Maka sebenarnya potensi ekonomi pariwisata bahari Indonesia sangatlah besar. Hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi kita berasal dari kawasan pesisir dan laut. Potensi ekonomi perhubungan laut. Juga diperkirakan sekitar 14 miliar dolar AS per tahun. Disektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut, potensinya pun




luar biasa besarnya. Kebutuhan pelaut dunia pada 2000 sebanyak 1,31 juta orang dengan gaji mencapai 18 miliar dolar AS per tahun. Indonesia baru memasok 34 ribu orang (3 persen). Sedangkan Filipina 191 ribu pelaut (25 persen) dan RRC 104 ribu pelaut (10 persen). Belum lagi potensi ekonomi dari sektor industri dan jasa maritim. Ekonomi kelautan makin strategis seiring pergeseran pusat kegiatan ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Poros Pasifik. Hampir 70 persen dari total perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik, dan 75 persen dari barang-barang yang diperdagangkannya ditransportasikan melalui laut Indonesia (Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut lainnya). Seharusnya Indonesia mendapat keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut. *"Geographical position is the destiny for a nation-state"*, begitu kata Captain AT Mahan of The US Navy. Pembangunan kelautan hendaknya diarahkan untuk meraih empat tujuan secara selimbang, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan; (2) peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil; (3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan; dan (4) menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Untuk merealisasikannya, perlu dilaksanakan empat agenda pembangunan kelautan secara terpadu, yaitu penegakkan kedaulatan di laut, menyusun dan mengimplementasikan tata kelola yang baik. Sekiranya kita mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi kelautan secara profesional, bidang kelautan tidak hanya mampu mengeluarkan kita dari persoalan kemiskinan dan

pengangguran, tapi juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil-makmur, dan bermartabat. Untuk mewujudkan ini, maka kebijakan politik ekonomi (seperti fiskal moneter, hukum, keamanan, otda, infrastruktur, dan ketenagakerjaan) harus kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan. Dalam konteks inilah, seharusnya gerakan nasional Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang kentaldengan orientasi daratan disinergikan dengan revitalisasi pembangunan kelautan. *Infratsructure Summit* mestinya disinergikan dengan *Agricultural Summit* dan *Maritime Summit*, sehingga kita mampu mendayagunakan seluruh potensi SDA dan SDM. Peran laut yang begitu besar dalam pembangunan ekonomi tersebut kini dihadapkan pada tantangan isu-isu global, seperti keamanan, pencemaran, dan perubahan iklim. Transportasi laut, misalnya, selain menyebabkan pencemaran laut, ternyata juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. IMO memperkirakan bahwa konsumsi BBM industri transportasi laut saja pada tahun 2007 sudah mencapai 369 juta ton. Konsumsi ini menghasilkan emisi CO dari kapal-kapal sebesar 1.120 juta ton dan diprediksimeningkat menjadi 1.475 juta ton pada tahun 2020 di manakonsumsi BBM akan meningkat 30 persen.

Dengan demikian, sejatinya bukan saja peran laut sebagai *carbon sink* yang semestinya menjadi pertimbangan, tetapi juga bagaimana industri ini dikembangkan secara ramah lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Indonesia seharusnya segera merancang *Ocean Resource Management Plan* (Ormap). Ormap ini penting untuk memetakan seluruh potensi ekonomi sumber daya laut Indonesia menyangkut *resource*

*assessment, resource estimation, dan resource evaluation*. Selain itu, Ormap juga mencakup *resource inventory* terhadap sumber daya laut, seperti energi, pangan, jasa lingkungan, transportasi, pariwisata, dan jasa pendukung lainnya. Sampai saat ini, kita belum memiliki Ormap yang komprehensif tersebut. Ormap diperlukan bukan saja untuk menunjukkan di mana posisi kita saat ini dalam memanfaatkan sumber daya kelautan, tetapi juga akan memberikan jalan ke mana pembangunan tersebut diarahkan.



## Bab 9

# KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

### 9.1. Tantangan Dalam Era Otonomi Daerah

Di era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, sebagian besar kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah. Pelimpahan kewenangan yang besar ini disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dalam penjelasan UU No.32/2004 ini dinyatakan bahwa tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Berangkat dari pemahaman demikian, maka untuk menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkannya kepada pemerintah pusat sebagaimana yang selama ini berlangsung. Di dalam kewenangan otonomi yang dipunyai daerah, melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif dan secara langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah bersangkutan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro masyarakat miskin.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah merupakan suatu upaya, kesempatan, dan dukungan bagi daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi menjadi keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta hidup, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Disamping peluang-peluang yang muncul dari pelaksanaan otonomi daerah, terdapat sejumlah tuntutan dan tantangan yang harus diantisipasi agar tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Diantara tantangan yang dihadapi oleh daerah adalah tuntutan untuk mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat, pemberian pelayanan publik yang dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan otonomi masyarakat lokal dalam mengurus dirinya sendiri. Dalam implementasinya, penetapan dan pelaksanaan peraturan dan instrumen baru yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat menimbulkan dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, pada semua segmen dan lapisan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap adanya perubahan kebijakan, yaitu masyarakat miskin dan kelompok usaha kecil. Kemungkinan munculnya dampak negatif perlu mendapat perhatian lebih besar, karena hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan otonomi daerah itu sendiri.

Hubungan antara otonomi daerah dengan desentralisasi, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik memang masih merupakan diskursus. Banyak pengamat mendukung bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka akan mampu menciptakan demokrasi atau pun tata pemerintahan yang baik di daerah. Proses lebih lanjut dari aspek ini

adalah dilibatkannya semua potensi kemasyarakatan dalam proses pemerintahan di daerah. Pelibatan masyarakat akan mengeliminasi beberapa faktor yang tidak diinginkan, yaitu:

1. Pelibatan masyarakat akan memperkecil faktor resistensi masyarakat terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. Ini dapat terjadi karena sejak proses inisiasi, adopsi, hingga pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan secara intensif.
2. Pelibatan masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah (dengan artian pertanggungjawaban kepada publik) dalam mengimplementasikan kebijakan daerahnya. Ini disebabkan karena masyarakat merasa sebagai salah satu bagian dalam menentukan keputusan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak dengan serta merta menyalahkan pemerintah daerah bila suatu saat ada beberapa hal yang dipandang salah.
3. Pelibatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam implementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik.

Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini sangat boleh jadi menimbulkan "*Cultural shock*", dan belum menemukan bentuk/format pelaksanaan otonomi seperti yang diharapkan. Hal ini berkaitan pula dengan tanggung jawab dan kewajiban daerah yang dinyatakan dalam penjelasan UU No.32/2004, yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan.

Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah berupaya dengan membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan dan regulasi yang berkenaan dengan hal tersebut. Namun dengan belum adanya bentuk yang jelas dalam operasionalisasi otonomi tersebut, maka sering terdapat bias dalam hasil yang di dapat. Pelimpahan kewenangan dalam otonomi cenderung dianggap sebagai pelimpahan kedaulatan. Pada kondisi ini, otonomi lebih dipahami sebagai bentuk redistribusi sumber ekonomi/keuangan dari pusat ke daerah. Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber ekonomi. Dengan begitu, konsep otonomi yang seharusnya bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik, justru menjadi tidak atau belum terpicikan.

Kemandirian daerah sering diukur dari kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD juga menjadi cerminan kelkutsertaan daerah dalam membina penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di daerah. Keleluasaan memunculkan inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari dan mengoptimalkan sumber penerimaan dari PAD sekarang ini cenderung dilihat sebagai sumber prestasi bagi pemerintah daerah bersangkutan dalam pelaksanaan otonomi. Disamping itu, hal ini dapat menimbulkan pula ego kedaerahan yang hanya berjuang demi peningkatan PAD sehingga melupakan kepentingan lain yang lebih penting yaitu pembangunan daerah yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Euphoria reformasi dalam pelaksanaan pemerintahan di



daerah seperti ini cenderung mengabaikan tujuan otonomi yang sebenarnya.

## 9.2. Peran Daerah

Indonesia sebetulnya bisa disebut Benua Maritim, mengingat lebih dari 20 juta kilometer persegi luasnya berupa laut. Bahkan sebanyak lebih kurang 50 juta penduduknya tinggal di kawasan pesisir pantai. Pembentahan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dan modern diperlukan untuk mengelola kawasan maritim Indonesia, karena tanpa memperhatikan sumber daya manusia dan teknologi sulit rasanya untuk mengeksplorasi kawasan maritim secara optimal.

Dalam pemberdayaan nelayan dan pengelolaan kawasan pesisir, setidaknya ada lima prinsip dasar yang harus dipakai. Prinsip dasar ini yakni pengelolaan pesisir terpadu seperti yang menjadi perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelima prinsip tersebut yakni:

*Pertama*, keterpaduan Integrasi perencanaan sektor secara horisontal. Integrasi perencanaan horisontal, memadukan perencanaan dari berbagai sektor, seperti sektor pertanian dan sektor konservasi yang berada di hulu, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perhubungan laut, sektor industri maritim, sektor pertambangan lepas pantai, sektor konservasi laut, dan sektor pengembangan kota.

*Kedua*, integrasi perencanaan secara vertikal, integrasi perencanaan vertikal meliputi Integrasi kebijakan dan perencanaan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Propinsi, sampai Nasional.

*Ketiga*, integrasi ekosistem darat dengan laut, perencanaan pengelolaan pesisir terpadu diprioritaskan dengan menggunakan kombinasi pendekatan berbasis ekologis misalnya daerah aliran sungai (DAS), dan wilayah administratif Propinsi, Kabupaten dan Kota, dan Kecamatan sebagai basis perencanaan. Sehingga dampak dari suatu kegiatan di DAS, seperti kegiatan pertanian dan industri perlu diperhitungkan dalam pengelolaan pesisir.

*Keempat*, integrasi sains dengan manajemen, pengelolaan pesisir terpadu perlu didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik sosial-ekonomi budaya, kelembagaan dan biogeofisik lingkungan setempat.

*Kelima*, integrasi antar negara, pengelolaan wilayah pesisir yang berbatasan dengan negara tetangga perlu mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir masing-masing negara. Integrasi kebijakan ataupun perencanaan antar negara antara lain mengendalikn faktor-faktor penyebab kerusakan sumberdaya pesisir yang bersifat lintas negara, seperti di antar Pulau Batam dengan Singapura.

Sejalan dengan otonomi daerah, maka kewenangan pengelolaan wilayah pesisir telah diserahkan pada daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UUPD, yaitu yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, tata ruang dan administrasi serta penegakan hukum di laut. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan daerah dan kemampuan kelembagaannya untuk

mengembangkan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan dalam mengelola sumber daya pesisir di daerah.

Tujuan utama dari pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk dapat dimanfaatkannya sumberdaya pesisir dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya pesisir di dalam memenuhi kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, laju pemanfaatan sumber daya pesisir harus dilakukan kurang atau sama dengan laju regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi untuk menemukan substitusi non-hayati. Dalam hal ketidakmampuan manusia mengantisipasi dampak lingkungan di pesisir akibat berbagai aktivitas, maka setiap pemanfaatan harus dilakukan dengan hati-hati.

Pada bagian lain, kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam konteks ini, kepastian hukum sangat penting untuk menentukan siapa yang mempunyai akses, hak memiliki, dan memanfaatkan sumberdaya pesisir.

Pemilikan dan penguasaan sumberdaya tersebut dilindungi oleh negara dan diakui oleh *stakeholder* lainnya. Sehingga setiap orang atau kelompok dapat mengelola pesisir secara terencana dan memiliki rasa kepemilikan yang menjadi nilai dasar pelestarian tersebut. Kepastian hukum dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir tanpa

Intervensi oleh pihak penguasa atau pengguna sumber daya dari daerah lain.

Bagi dunia usaha, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan investasinya dalam jangka panjang serta mengurangi resiko berusaha. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kepastian hukum dapat menjamin konsistensi dan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah secara penuh dan bertanggung jawab.

Bukan rahasia lagi kalau perikanan Indonesia memiliki masalah ketimpangan struktural yaitu sudah lama didominasi armada skala kecil. Magnitudnya bergeser secara perlahan, namun trendnya tetap sama yaitu skala kecil tetap mayoritas. Secara ilustrasi pada tahun 1994, nelayan skala kecil mendominasi 84 persen dan setelah berselang selama 5 (lima) tahun dengan berbagai program dan proyek, sedikit menurun menjadi 82 persen. Dengan kata lain perubahan struktural tidak terjadi selama lima tahun terakhir.

Akibat dominasi perikanan skala kecil ini, maka produktivitas perikanan menjadi rendah, yang akhirnya membuat rendahnya pendapatan rata-rata nelayan dan petani ikan. Karena pendapatan yang rendah dan hal tersebut berlangsung dari tahun ke tahun, maka sebagian besar nelayan dan petani ikan terperangkap dalam kemiskinan struktural. Selain itu, secara struktural pula sebagian kecil nelayan skala besar dari tahun ke tahun meraih pendapatan yang tinggi sebagai refleksi dari keunggulan mereka dalam hal teknologi, modal, pasar dan manajemen usaha.

Untuk itulah diperlukan sebuah langkah dan formula yang tepat dalam upaya meningkatkan derajat dan taraf kehidupan nelayan. Budidaya perikanan, misalnya diyakini akan mampu menggenjot perekonomian mereka. Sangat tepat kiranya jika perikanan budidaya dikembangkan, karena produksi ikan dari perikanan tangkap tidak dapat diandalkan. Mengapa demikian, dari data yang ada menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi perikanan tangkap telah mencapai 100 persen dari JT B (Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan).

Indonesia dengan iklim tropiknya memiliki potensi sumberdaya perikanan budidaya yang cukup besar, baik untuk pengembangan usaha perikanan air tawar, payau maupun laut. Potensi pengembangan usaha budidaya di perairan umum (di sungai, waduk, empang, danau dan rawa) sebesar 550.000 Ha, pembudidayaan di kolam sebesar 375.000 Ha, dan pembudidayaan di sawah (minapadi) sebesar 240.000 Ha. Sampai dengan akhir tahun 1999 luas usaha pembudidayaan ikan tercatat mencapai 594.176 Ha (sebesar 2,3% dari luas potensi pembudidayaan), terdiri dari usaha budidaya laut sebesar 388 Ha (0,0015%), tambak sebesar 393.196 Ha (1,5%) kolam sebesar 65.889 Ha (0,25%), keramba jaring apung sebesar 34 Ha (0,0001%), sawah sebesar 135.057 Ha (0,52%).

Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya yang baru mencapai 2,3 persen menunjukkan bahwa usaha perikanan budidaya masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan, khususnya bagi usaha budidaya laut dan pembudidayaan ikan di danau. Sedangkan untuk pengembangan usaha budidaya tambak harus dilakukan dengan

pendekatan kehati-hatian dan secara ketat memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove.

### **9.3. Langkah Pemberdayaan Nelayan**

Kita tahu, bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan mosaik dari ekosistem yang kaya dan sangat beragam serta merupakan sumberdaya yang sangat strategis bagi keberadaan ekonomi, sosial dan pembangunan suatu negara. Wilayah pesisir yang kaya dan sangat beragam sumberdayanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang sangat kompleks.

Di sektor ekonomi terjadi persaingan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya di wilayah pesisir sehingga seringkali mengakibatkan pola pemanfaatan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Sumberdaya pesisir berkarakter pelik dan sangat penting bagi ekosistem global kita. Pendekatan perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang sifatnya sektoral telah terbukti tidak dapat memecahkan masalah pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Begitu pula pembangunan dan perencanaan tata ruang dengan pendekatan sektoral tidak dapat mencapai pemanfaatan yang diijaksana dan berkelanjutan. Karena itulah Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu mencerminkan alternatif pendekatan yang berbeda dengan perencanaan dan pengelolaan tradisional bagi wilayah pesisir.

Dalam konteks Otonomi Daerah, kewenangan yang diberikan untuk kabupaten dan kota dalam mengatur dan mengurus sendiri potensi

kelautannya, sudah menjadi modal dasar bagi peningkatan kemampuan daerah dalam berotonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebutuhan akan adanya institusi dan lembaga yang mampu mengarahkan, menjembatani dan memfasilitasi pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan, menjadi faktor penting yang paling mutlak dalam mencapai hasil yang maksimal. Pembentukan institusi dan kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan secara teritorial hendaknya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas memungkinkan Daerah Kabupaten dan Kota dalam mengatur dan mengurus sendiri potensi kelautan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
2. Wilayah kecamatan sebagai perangkat Daerah Kota kian memperkuat Pemerintah Kota mengambil kebijakan dalam rangka pemberdayaan sumberdaya kelautan dalam wilayah Kota sesuai dengan potensi yang tersedia.
3. Kelurahan sebagai wilayah pemerintahan terkecil yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kota merupakan modal dasar dalam pengambilan kebijaksanaan dalam pengembangan dan pengelolaan potensi kelautan kelurahan sepanjang kawasan pesisir Kota atau Kabupaten, dan dengan mengembangkan kerja sama antara kelurahan.

Selama ini, pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan dihadapkan pada beberapa kendala. Setidaknya, ada delapan persoalan

pokok yang menjadi permasalahan nyata secara berkelanjutan di masing-masing daerah. Kedelapan persoalan itu, yaitu:

1. *Over fishing*, terutama di perairan pantai (4 mil) dan sebagian perairan lepas pantai.
2. Pemanfaatan yang tidak optimal di perairan lepas pantai dan laut dalam.
3. Teknologi, umumnya alat tangkap yang digunakan masih tradisional dan variasi alat tangkap kecil.
4. Sumberdaya manusia, lemahnya kemampuan sumberdaya manusia dan masih rendahnya keinginan menyeluruh dari pihak birokrat untuk pengembangan perikanan.
5. Kerusakan habitat dan degradasi lingkungan.
6. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum.
7. Kelembagaan perikanan yang belum atau tidak profesional. Belum adanya tata ruang pesisir.

Untuk itulah, masing-masing daerah diharapkan memiliki rencana induk kelautan dan perikanan, guna menyusun rencana penggunaan ruang kawasan pesisir dan lautan yang dapat diimplementasikan dan mengakomodasikan seluruh potensi andalan, sehingga tidak terjadi lagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan rencana, daya dukung lingkungan dan potensi yang ada.

Upaya ini sekaligus harus diikuti dengan langkah menunjang keseimbangan produksi perikanan antar wilayah sekitar kawasan pesisir di kabupaten dan kota dan antar daerah yang dapat saling terkait guna menumbuhkan pasar yang kompetitif serta mewujudkan pemerataan



pembangunan di daerah, sekaligus mengembangkan komoditas perikanan dalam skala besar guna mendorong peningkatan sektor agrobisnis.

Tujuannya, selain sebagai pendataan kelembagaan kelautan dan perikanan yang sudah ada, juga untuk identifikasi dan kajian kegiatan yang dapat digabungkan menjadi satu kegiatan usaha kelautan dan perikanan.



## Bab 10

# PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TERPADU

### 10.1. Pengembangan Wilayah Pesisir Terpadu dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat

Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Luas wilayah pesisir Indonesia dua per tiga dari luas daratan dan garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada semua stakeholders terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km (DKP, 2008). Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Secara umum, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara

yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan (Beatly et al 2002).

Menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi "Nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Nurmalasari, 2001).

Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di

bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara historis, kota-kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove (Muttaqiena dkk, 2009).

## 10.2. Pengertian dan karakteristik Wilayah Pesisir

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup :

- a. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia,
- b. Perairan kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai,
- c. Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup.

Menurut Dayan, perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di mulut sungai, teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil laut dan di pelabuhan. Karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Laut merupakan sumber dari "common property resources" (sumber daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi public/kepentingan umum.
2. Laut merupakan "open access regime", memungkinkan siapa pun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.
3. Laut bersifat "fluida", dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika hydroceanography tidak dapat disekat/dikapling.
4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai "Prasarana" pergerakan).
5. Pesisir merupakan kawasan yang akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah:

1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan pemanfaatan wilayah pesisir.
3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai dari Sabang hingga Jayapura, dimana di dalamnya terkandung berbagai asset sosial (*social overhead capital*) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan finansial yang sangat besar.
4. Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (*future resources*) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestari yang termanfaatkan.
5. Wilayah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (*exporter*) sekaligus sebagai simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor Industri Indonesia yang tumbuh cepat (4% - 9%).
6. Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lautan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi (a) pertambangan dengan diketahuinya 60% cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan di dunia, (c) pariwisata bahari yang

diakumulasi dengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (*natural biodiversity*) sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan "ecotourism".

7. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversitas laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.
8. Secara politik dan hukum, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang sensitive dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **10.3. Pengertian Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat.**

#### **1. Pengelolaan Pesisir Terpadu**

Menurut Sain dan Kretsch Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politik.

#### **2. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan**

Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomi, ekologis dan sosial politik bersifat

berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan *capital* (*capital maintenance*), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan Integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (*bio diversity*), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (*dekratisasi*), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

### 3. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu system pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya (Nurmalasari, 2001). Di Indonesia pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya alam khususnya



sumber daya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

#### **4. Kewenangan Daerah di Bidang Kelautan**

Luas wilayah pesisir Indonesia dua per tiga dari luas daratan dan garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia (Mutiaqlena dkk, 2009). Pada masa Orde Baru, pengaturan wilayah pesisir dan laut lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 1992 tentang Penataan Ruang Pasal 9 ayat 2 dimana dinyatakan bahwa wilayah lautan wilayah udara diatur secara terpusat menurut undang-undang. Namun dimasa reformasi dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur wilayah perairan yang ada di wilayahnya sejauh 4 mil dari garis Pantai.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum terbitnya UU No. 32 Tahun 2004, masih berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (2) menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut
- b. Pengaturan kepentingan administratif
- c. Pengaturan ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.

Yang termasuk wilayah laut Daerah Propinsi adalah sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut Daerah Kabupaten dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut daerah Propinsi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka daerah pesisir merupakan kewenangan dari Daerah Kabupaten dan Kota.

Daerah pesisir sebagai transisi dari ekosistem darat dengan ekosistem darat ekosistem laut berada dalam kewenangan daerah di bidang kelautan. Sesuai dengan Undang-Undang 32/2004 yang menyatakan bahwa wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4 (empat) mil laut dari garis pantai, maka wilayah pesisir berada dalam kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota setempat.

Selain itu juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 2007 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai Negara kepulauan, wilayah pesisir dimiliki oleh seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2002, sebanyak 219 Kabupaten/Kota (68%)

diantaranya memiliki wilayah pesisir. Kabupaten/Kota di Indonesia masing-masing memiliki karakteristik fisik wilayah pesisir yang satu sama lain berbeda didalam pengelolaan wilayah pesisir. Akan tetapi hingga akhir 2004, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah lebih banyak bersifat sektoral (Muttaqlena dkk, 2009).

### 5. Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Pesisir Daerah

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang di manfaatkan oleh nelayan terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah

Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah.

Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.

## 6. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pesisir

Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kelangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah
- d. Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Menurut Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2001, isu-isu penting yang perlu segera diluruskan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir ke depan antara lain, yaitu:

- a. Adanya kesan bahwa sebagian daerah melakukan pengkaplingan wilayah laut dan pantainya. Untuk itu perlu diterapkan oleh pusat pedoman bagi pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kelautan.

- b. Pemanfaatan daerah terhadap daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh batas wilayah administratif pemerintahan.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir secara alami dan berkelanjutan.

## 7. Kebijakan, Strategi dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Menteri Kimpraswil dalam Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34 menyatakan beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut:

- a. Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/pesisir, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah satu faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan-kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan lindung di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan perairan pesisir, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu karang (*coral bleaching*).
- b. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu kunci dalam mengurangi

tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.

- c. Peningkatan pelayanan Jalnan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Ketersediaan jaringan prasarana wilayah yang memadai akan menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal serta menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produk kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Nurmalasari, strategi pengembangan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan structural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Di lain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang

terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus-menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit.

Pendekatan subyektif atau non-struktural adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan perannya dalam perlindungan sumber daya alam sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatifve sehingga tidak merusak lingkungan, yaitu:



1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan
2. Pengembangan keterampilan masyarakat
3. Pengembangan kapasitas masyarakat
4. Pengembangan kualitas diri
5. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta
6. Penggalian dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu didalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang (pembangunan berkelanjutan). Idealnya, dalam sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harus melibatkan minimal tiga unsur yaitu ilmuawan, pemerintah, dan masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir dan perubahan ekologi hanya dapat dipahami oleh ilmuan dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan meningkatkan sosial ekonomi kawasan.

Menurut Muttaqlena dkk, perencanaan pembangunan pesisir secara terpadu harus memperhatikan tiga prinsip pembangunan

berkelanjutan untuk pengelolaan wilayah pesisir yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan, yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat analisis biaya manfaat (cost benefit analysis). Misalnya pembangunan pabrik di wilayah pesisir harus memperhitungkan tingkat pencemarannya terhadap laut, perlunya pengelolaan limbah ikan di Tempat Pelelangan Ikan, dan lain-lain.
2. Isu lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan.
3. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang, termasuk didalamnya adalah sarana pendidikan bagi masyarakat pesisir, penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai, dan mitigasi bencana.

Strategi pengelolaan tersebut merupakan upaya-upaya pemecahan masalah-masalah wilayah pesisir yang harus dipecahkan melalui program-program pembangunan. Lebih lanjut lagi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu:

1. Pemerintah harus memiliki Inisiatif dalam menanggapi berbagai permasalahan degradasi sumberdaya yang terjadi dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan.
2. Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan (meliputi wilayah perairan dan wilayah darat)

Dicirikan dengan integrasi dua atau lebih sektor, didasarkan pada pengakuan alam dan sistem pelayanan umum yang saling berhubungan dalam penggunaan pesisir dan lingkungan.

#### 10.4. Strategi Pengembangan Kawasan Untuk Perikanan Terpadu

Pembangunan di kawasan pesisir perlu direncanakan dengan baik, karena kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan (*interface area*) antara ekosistem laut dan darat. Sehingga dalam melakukan suatu perencanaan harus memahami batas wilayah perencanaan (*boundaris*) dan kawasan tersebut. Batasan wilayah pesisir yang dimaksud harus dilihat ke arah darat maupun ke arah laut. Untuk memahami batasan tersebut, maka definisi dari wilayah pesisir bisa dilihat berdasarkan:

1. Ekologis, yaitu kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, dan lain-lain.
2. Administratif, yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km dan seterusnya dari garis pantai).
3. Perencanaan, bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Demikian juga ke arah laut, yaitu:
  - a. Ekologis : kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai, *run off*, aliran air tanah dan lain-lain atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen, dan lainnya) atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (*continental shelf*).

- b. Administratif: 4 mil, 12 mil dan seterusnya dari garis pantai ke arah laut.
- c. Perencanaan, bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.

Demikian pula halnya dengan perencanaan pembangunan industri pengolahannya, agar dapat berlangsung secara berkelanjutan perlu disesuaikan dengan komoditas yang ada baik kualitas dan kuantitasnya sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan baik di tingkat internasional maupun domestik. Hal ini penting diperhatikan, mengingat perdagangan internasional produk perikanan dewasa ini tidak lagi hanya dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh ketentuan hasil-hasil konvensi perjanjian internasional perikanan. Adapun perjanjian internasional yang berpengaruh langsung bahkan mengatur perdagangan komoditas perikanan di pasar internasional antara lain:

1. Perjanjian internasional yang bernuansa menjaga kelestarian sumberdaya ikan, seperti *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, *International Conventional for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)*, *Indian Ocean Tuna Commission dan Agreement on Straddling Stocks*.
2. Perjanjian internasional tentang perdagangan seperti GATT/WTO, termasuk di dalamnya perjanjian *Sanitary dan Phytosanitary Measures (SPS)* dan *Agreement on Technical Barriers to trade* termasuk di dalamnya pengendalian mutu hasil perikanan dan laboratorium serta tempat pelelangan ikan. Adanya aturan perdagangan internasional

Kunjungi  
Perpustakaan  
Universitas  
Medan Area  
untuk  
Mendapatkan  
Fulltext

# Bab 11

## KERJASAMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

### 11.1. Kesiapan Sumberdaya Manusia

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan lain-lain) dan pemerintah yang dikenal dengan *co-management* yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta *stakeholder* lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang antar stakeholder dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan Institusi yang ada di masing-masing daerah. Susunan dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal yang statis terhadap hak

dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah struktur lembaga yang baru.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan *co-management* ini diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan dengan model *co-management* ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada nelayan dan stakeholder lainnya. Oleh karena *co-management* membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah *co-management*, mengizinkan dan mendukung nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengelola dan melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan.

Pengelolaan *co-management* menggabungkan antara pengelolaan sumberdaya yang sentralistik yang selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah (*government based management*) dengan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat (*community based management*). Hirarki tertinggi berada pada tataran hubungan saling kerjasama (*cooperation*), baru kemudian pada hubungan *consultative* dan *advisory*.

Hubungan kerjasama yang dilakukan dapat mencakup kerjasama antar sektor, antar wilayah, serta antar aktor yang terlibat.

### 1. Kerjasama Lintas Sektor

Pada kawasan pesisir, tidak hanya sektor perikanan yang berperan besar. Sektor-sektor lainnya pun memiliki peranan besar karena saling terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya saja yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat pesisir, sektor industri dan jasa menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan sektor industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke perairan. Infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikan karena masing-masing sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Masing-masing sektor harus saling mendukung. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat besar agar terjadi sinergi yang baik dalam pengembangan setiap sektor, sehingga tidak ada yang saling merugikan. Analisis hubungan antar sektor dalam perekonomian masuk dalam bidang pengembangan wilayah pesisir. Analisis hubungan antar sektor ini sebagian besar dimulai dengan memperhatikan hubungan antara sektor perikanan dengan sektor industri atau pengolahan hasil perikanan. Ketika hubungan antar sektor yang lebih rinci diperlukan, disitulah analisis input-output ini mengambil tempat.



## 2. Kerjasama Antar Wilayah

Kawasan pesisir pada dasarnya tidak dapat dibatasi secara administratif. Berkaitan dengan hal ini, maka wilayah yang termasuk dalam suatu kawasan (adanya homogenitas baik secara ekologis maupun ekonomis) haruslah saling bekerjasama untuk meminimalisir konflik kepentingan. Kerjasama antar wilayah dapat digalang melalui pembentukan forum kerjasama atau forum komunikasi antar pemerintah daerah yang memiliki kawasan pesisir dan laut untuk mengantisipasi sejak dini timbulnya perkembangan terburuk seperti konflik antar nelayan. Kesepakatan dan penempatan norma-norma kolektif tentang pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah harus disosialisasikan secara luas dan benar kepada masyarakat nelayan agar mereka memiliki cara pandang yang sama.

## 3. Kerjasama Antar Aktor (*stakeholders*)

Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas memerlukan strategi khusus bagi penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menjembatani persoalan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut, melalui mekanisme kerjasama antar aktor (*stakeholders*) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat (kelompok nelayan), pihak swasta/pengusaha perikanan (*private sector*), dan pemerintah (*government*). Sebagai anak bangsa yang prihatin melihat kondisi yang menjadi potret buram dalam pengelolaan kawasan pesisir

dan laut yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tersebut, maka diperlukan perhatian yang serius berupa terobosan pemikiran bagi upaya percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pengelolaannya. Upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berintikan suatu paradigma baru, dimana inisiatif pembangunan daerah tidak lagi digulirkan dari pusat, namun merupakan inisiatif lokal (daerah) untuk memutuskan langkah-langkah yang terbaik dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki.

### 11.2. Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat maka masyarakat seharusnya memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomi ini. Proses peralihan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat harus dapat diwujudkan. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah seperti soal kebijakan fiskal sumberdaya, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tata ruang pesisir, serta perangkat hukum pengelolaan sumberdaya. Meski hal tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah, namun tidak berarti masyarakat tidak memiliki kontribusi dan partisipasi dalam setiap formulasi kebijakan. Dengan adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat maka

kebljakan yang diformulasikan tersebut akan lebih menyentuh persoalan yang sebenarnya dan tidak merugikan kepentingan publik.



# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Akil, Sjarifuddin. 2002. *Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Makalah Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan perikanan Tahun 2002.* Jakarta.
- Ambardi dan Prihawantoro. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah.* Dalam Melathi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.* Skripsi, Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.
- Biliana Cincin-Salin dan Robert W. Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management Concepts dan Practices.* Island Press. Washington, DC.
- Cozanza, R. 1991. *Ecological economics: The Science and Management of Sustainability.* Columbia University Press. New York.
- Dwi Hendroso. 2009. Artikel "Dampak Modernisasi Alat Tangkap Ikan Terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan" Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
- Dahuri, R., 2006. *Perencanaan pembangunan wilayah pesisir: Mengharmoniskan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan.* Makalah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bogor.
- David Hermawan. 2006. *Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru, Kabupaten Malang.* [ejournal.umm.ac.id/index.php/.../67\\_umm\\_scientific\\_journal.doc](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/.../67_umm_scientific_journal.doc)

- Depatemen Kelautan dan Perikanan. *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP)*. DKP, Jakarta.
- DKP. 2008. *Urgensi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Atrikel on line Dinas Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- DKP. 1999. *Manfaat Pelelangan Ikan*, DKP Provinsi Sumatera Utara.
- Eni Kamal. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Nelayan*. Universitas Bung Hatta
- Henry Sitorus. *Teknologi Tangkap Ikan dan Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Nelayan di Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara*.  
<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/Ilbri2/detail.jsp?id=78955>, diakses tanggal 21 Maret 2012.
- Hermawan, D., Wahono, Handayani, 2001. *Analisis Potensi Perikanan di Perairan Kabupaten Malang*. Balitbangda Kabupaten Malang.
- Haryandi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lahan Wilayah Pesisir di Pantai Timur kabupaten Lampung Selatan*. Lampung.
- J. Bower, dan Anna K. Schwab. 2002. *An Introduction to Coastal Zone Management*. Island Press, Washington, DC.
- Kay, R. dan Alder, J. 1999. *Coastal Management and Planning*. E & FN SPON. New York.
- Marbun, B.N. 2005. *Otonomi Daerah, Proses dan Realita*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sulistiyono. 2009. *Harian Kompas*, tanggal 28 Februari 2009, halaman 46.

## B. Internet

- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APAKASI). 2001. Permasalahan dan Isu Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir Di Daerah.  
<http://aplikasi.or.id/modules.php?name=news&files=article&id=106>.
- Jeny Mander dan Edward Goldsmith. 2000. *The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Lokal*"
- Lukita Purnamasari. 2009. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat*.  
<http://uwityangyoyo.wordpress.com>, diakses tanggal 24 Maret 2012.
- La, An. 2008. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Memenfaatkan Sistem Informasi Geografi dan Data Penginderaan Jarak Jauh. <http://mbojo.wordpress.com>.
- Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir. Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34. Surabaya.  
[http://www.penataanruang.net/taru/makalah/men\\_prlautpesisir-TTS43.pdf](http://www.penataanruang.net/taru/makalah/men_prlautpesisir-TTS43.pdf)
- Muttaqiena, dkk. 2009. Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan Pasca Tsunami Desember 2004.  
<http://slideshare.net/abida/pengelolaan-pesisir>.
- Membangun Kluster Industri Perikanan Terpadu.  
<http://regional.kompas.com/read/2011/05/27/04194920/Membangun.Kluster.Industri.Perikanan.Terpadu>, diakses tanggal 24 Maret 2012

Najikh, M., 2006. *Pembangunan Industri Perikanan Terpadu*. Teleconference PT. Kelola Mitra Laut Gresik. Jawa Timur.

Nurmalasari, Y. Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. [www.Stmik-im.ac.id/userfiles/jurnal%20yessl.pdf](http://www.Stmik-im.ac.id/userfiles/jurnal%20yessl.pdf).

Prakoso Bhairawa Putera. [http://blog.sivitas.lipi.go.id/blog.cgi ?  
http://pustakallmiah.unila.ac.id/2009/07/06/pemberdayaan-  
masyarakatterhadap-pengelolaan-lahan-wilayah-pesisir-  
dipantaitimur-kabupatenlampung-selatan](http://blog.sivitas.lipi.go.id/blog.cgi?http://pustakallmiah.unila.ac.id/2009/07/06/pemberdayaan-masyarakatterhadap-pengelolaan-lahan-wilayah-pesisir-dipantaitimur-kabupatenlampung-selatan) Timothy Beatly, David..

Tatag Wiranto. Makalah "Pengembangan Daerah Pesisir" disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.

Tridoyo Kusumastanto. "Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI." <http://www.indomarine.or.id>  
<http://tiarramon.wordpress.com/2010/07/14/persekongkolan-dlm-tender-yang-mengakibatkan-persaingan-usaha-tidak-sehat-studi-kasus-di-Indonesia-amerika-serikat-dan-kanada/>

[Http://fikrimarineundip.blogspot.com/2010/11/optimalisasi-potensi-ekonomi-kelautan.html](http://fikrimarineundip.blogspot.com/2010/11/optimalisasi-potensi-ekonomi-kelautan.html), diakses tanggal 24 Maret 2012.

[Http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/10/31/pengembangan-wilayah-pesisir-melalui-konektivitas](http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/10/31/pengembangan-wilayah-pesisir-melalui-konektivitas)

Wiyana, Adi. 2004. *Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T)*. <http://rudycf.com/PPS702-ipb/07134/afi.wiyana.htm>.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemajuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.



ISBN 978-602-18274-1-3  
9 786021 827413